



MODUL

PROSES BINA DAMAI

PEMULIHAN PASCA KONFLIK





KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL
PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu pelatihan teknis administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi perlu menyusun dan mengembangkan modul pelatihan teknis administrasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi tim penyusun dan pengembang modul pelatihan teknis administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Penetapan Tim Penyusun dan Pengembang Modul Pelatihan Teknis Administrasi Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 711);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMNISTRASI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Pengembang Modul Pelatihan Teknis Administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun dan pengembang modul pelatihan teknis administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2023

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



SUYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL
PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2023

TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG MODUL PELATIHAN TEKNIS
ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA
ADMINISTRASI TAHUN 2023

NO	Judul	Penulis/Penyusun
1.	Teknik Dasar <i>Public Speaking</i>	1. Sri Mulyati 2. Sri Hendriani
2.	Kompetensi Pembicara	1. Ispawati Asri 2. Yaniwati
3.	Peran Komunikasi Verbal dan Non Verbal dalam Aktivitas <i>Public Speaking</i>	1. Agustina 2. Rana Mahira Althaf
4.	Klasifikasi Aktivitas Dalam Penataan Acara	1. Endah Prasetyani 2. Rahmi Siregar
5.	Konsep Dasar Perdamaian dalam Penanganan Konflik	1. Yulianti 2. Artie Pramita Aptery
6.	Membangun Bina Damai dalam Analisis Konflik Sosial	1. Qurrotu Aini 2. Syafrillah
7.	Kearifan Lokal dalam Menciptakan Kedamaian	1. Amik Tri Istiami 2. Ahmad Kamal
8.	Peran Aktor Kerukunan Umat Beragama dalam Bina Damai	1. Nurhasanah 2. Karnadi
9.	Penghentian Konflik melalui Bina Damai	1. Ainun Fitriyati 2. Wawan Gunawan
10.	Proses Bina Damai Pemulihan Pasca Konflik	1. Djubaidah 2. Samidi
11.	Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)	1. Neneng Maria Kiptyah 2. Jumanto
12.	Pengembangan Potensi Diri Kepala Madrasah	1. Mardiyanti 2. Teja Primawati Utami
13.	Pemberdayaan Sumber Daya Madrasah	1. Rahmiyati 2. Afiati

14.	Inovasi dalam Kepemimpinan Kepala Madrasah	1. Siti Kusriyah 2. Hesti Kusumaningrum
15.	Pengelolaan Keuangan Madrasah	1. Devi Yonesi 2. Kiki Yulia Hanafia

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



SUYITNO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah berhasil menyelesaikan penyusunan Modul Pelatihan Teknis Administrasi.

Modul ini dapat diselesaikan berkat kontribusi berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan serta khususnya kepada penyusun modul. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga dalam mewujudkan kualitas pelatihan pada Kementerian Agama.

Substansi materi yang diuraikan dalam modul ini adalah pengejawantahan dari Kurikulum dan Silabus (Kursil) pelatihan yang telah disusun sebelumnya. Modul ini telah berhasil menuangkan standar kompetensi, indikator hasil belajar dan uraian materi sehingga memenuhi kebutuhan peserta pelatihan dalam memahami materi yang diajarkan oleh fasilitator.

Modul ini dapat membantu peserta pelatihan dalam proses pembelajaran dan memudahkan fasilitator dalam menyampaikan materi pelatihan. Semoga modul ini dapat membantu peserta dan fasilitator dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Jakarta, 22 November 2023

Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi



Dr. Syafi'i, M.Ag

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I. PENDAHULUAN	9
A. Deskripsi Mata Pelatihan	9
B. Peta Kompetensi	9
C. Petunjuk Penggunaan Modul	9
BAB II. PENCEGAHAN KONFLIK	11
A. Kompetensi dan Indikator Capaian Kompetensi	11
B. Uraian Materi	11
1. Definisi Konflik	11
2. Konflik Sosial Keagamaan	14
3. Ruang Lingkup Pencegahan Konflik	17
4. Identifikasi Potensi Konflik	22
C. Rangkuman	25
D. Evaluasi	26
BAB III. SISTEM PERINGATAN DINI KONFLIK	27
A. Kompetensi dan Indikator Capaian Kompetensi	27
B. Uraian Materi	27
1. Sejarah Singkat Perkembangan	27
2. Konsep Peringatan Dini Konflik	29
3. Komponen Peringatan Dini Konflik	30
4. Mengenali dan Melaporkan Gelagat Konflik	33
C. Rangkuman	36
D. Evaluasi	37

BAB IV. SISTEM RESPONS DINI KONFLIK	39
A. Kompetensi dan Indikator Capaian Kompetensi	39
B. Uraian Materi	39
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Respons Dini Konflik	39
2. Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Respons Dini Konflik	41
3. Prinsip Respons Dini Konflik	43
4. Langkah Respons Dini Konflik	44
C. Rangkuman	44
D. Evaluasi	45
BAB V. EVALUASI HASIL BELAJAR	47
A. Pilihan Ganda	47
B. Esai	51
C. Kunci Jawaban	52
PENUTUP	54
GLOSARIUM	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Siklus Konflik dan Penanganan Konflik	19
Gambar 2.2 Persentase Konflik Keagamaan di Indonesia Menurut Tipe Insiden	21
Gambar 2.3 Tren Konflik Keagamaan di Indonesia Menurut Tipe Insiden	22
Gambar 2.4 Elemen Konflik	23
Gambar 3.1 Tampilan Awal Aplikasi m-Harmony	28
Gambar 3.2 Rangkaian Input, Proses dan Output	31
Gambar 3.3 Alur Peringatan dan Respons Dini Menurut Gelagat Konflik	34
Gambar 4.1 Alur Peringatan dan Respons Dini	39
Gambar 4.2 <i>Timing</i> Respons Dini dalam Fase Konflik	40

Daftar Tabel dan Lembar Kerja

Tabel 3.1 Bentuk-Bentuk Output/Produk Peringatan Dini	32
Lembar Kerja 1 Form Laporan Pemantauan Gejala Konflik	38
Lembar Kerja 2 Form Rencana Pencegahan/Respons Dini Konflik Keagamaan	46

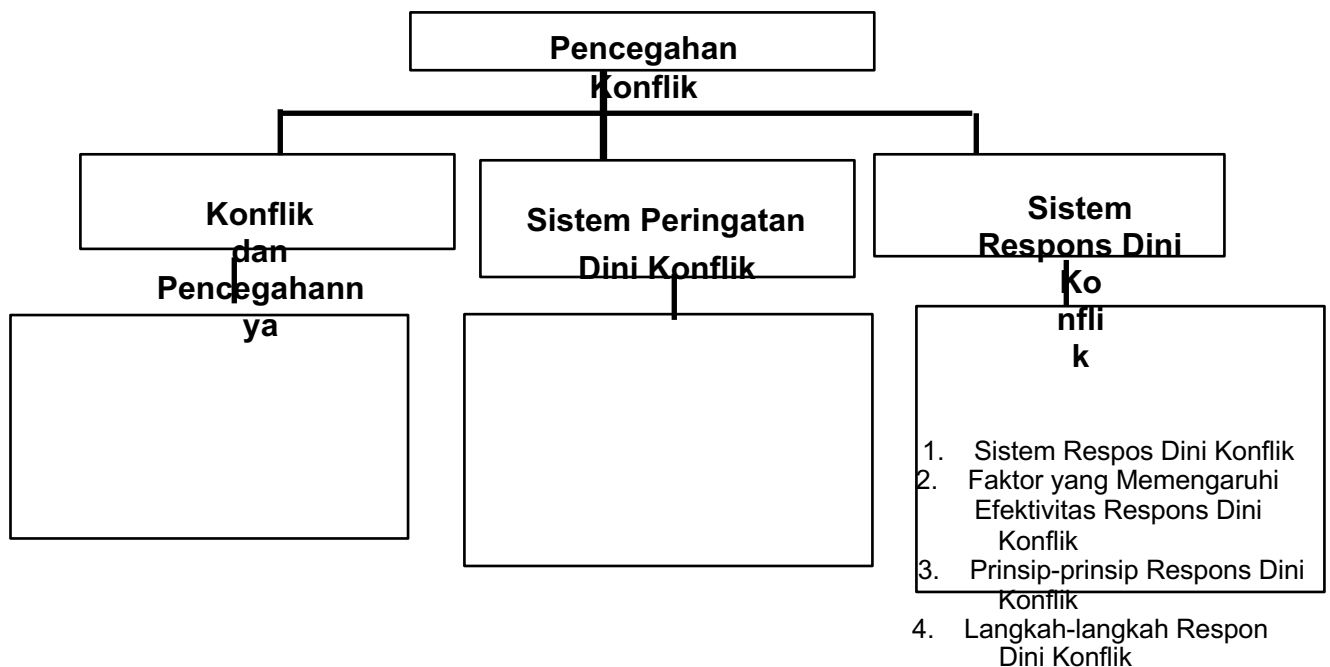
BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata Pelatihan

Pencegahan konflik sosial keagamaan merupakan bagian dari materi Diklat Moderasi Beragama. Materi ini membahas tentang pengertian konflik secara umum dan pengertian konflik sosial keagamaan, teori tentang sebab-sebab konflik, intervensi pencegahan dalam siklus konflik, pemetaan dan analisis konflik, pemantauan dan peringatan dini konflik, dan respons dini konflik sosial keagamaan.

B. Peta Kompetensi



C. Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini terdiri atas 5 (lima) bab. Masing-masing bab berisi kompetensi yang diharapkan dicapai setelah mempelajari bab ini, indikator pencapaian kompetensi, uraian materi, ringkasan, evaluasi dan daftar pustaka. Keseluruhan daftar pustaka yang digunakan dalam modul ini dicantumkan pada bagian akhir modul. Sepanjang relevan, ada tabel atau gambar yang disertakan dalam masing-masing bab.

Meskipun masing-masing bab disusun untuk dapat dipelajari secara terpisah, namun membaca modul ini secara berurutan lebih disarankan. Ini dimaksudkan agar peserta dapat memahami isi modul secara komprehensif dan sistematis. Peserta dapat menguji pemahaman tentang isi bab dengan cara menjawab pertanyaan yang

disajikan dalam bagian evaluasi pada tiap bab. Pada bagian akhir disediakan soal evaluasi belajar untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan peserta terhadap materi pelatihan ini.

BAB II

KONFLIK DAN PENCEGAHANNYA

A. Kompetensi dan Indikator Pencapaian Kompetensi

1.

Kompetensi

Memahami pengertian dan ruang lingkup pencegahan konflik

2. Indikator Pencapaian

Kompetensi

- a. Peserta mampu menjelaskan pengertian konflik
- b. Peserta mampu menjelaskan konflik sosial keagamaan
- c. Peserta mampu mengidentifikasi unsur-unsur konflik
- d. Peserta mampu menjelaskan ruang lingkup pencegahan konflik

B. Uraian Materi

1. Definisi

Konflik

Apa yang muncul dalam benak kita ketika mendengar kata konflik? Sebagian orang mengaitkan kata konflik dengan perbedaan, pertentangan, dan pertikaian. Sebagian lain menghubungkannya dengan kejadian atau tindakan yang diwarnai kekerasan, seperti pertarungan, perkelahian, pertempuran, hingga perang. Selain itu, ada pula yang menggunakan kata awal adu atau baku untuk menggambarkan konflik, misalnya, adu mulut, adu jotos, baku hantam, baku pukul, dan sebagainya. Ragam kata yang diasosiasikan dengan kata konflik menunjukkan bahwa konflik memiliki spektrum pemaknaan yang luas. Oleh sebab itu, dalam konteks pelatihan pencegahan konflik, mendiskusikan terlebih dahulu makna kata konflik menjadi hal yang niscaya.

Kata konflik berasal dari bahasa Inggris, conflict, yang berakar dari bahasa Latin, conflictus (kata benda) dan confligere (kata kerja), yang berarti menyerang bersama (Merriam-Webster, n.d.). Kata *conflict* dalam pengertian pertarungan, pertempuran, atau perang diketahui pertama kali digunakan sekitar abad ke-15. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *conflict* juga dimaknai sebagai ketidaksepahaman, pertentangan, dan pertikaian, yang tidak niscaya melibatkan tindak kekerasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata konflik dimaknai sebagai percekocokan, perselisihan, atau pertentangan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, 2016). Kata-kata yang diasosiasikan dengan kata konflik tersebut tidak serta merta mengandung unsur kekerasan. Dengan kata lain, konflik dapat juga terjadi tanpa melibatkan kekerasan.

Dari segi lingkup, konflik biasa dibedakan menjadi konflik pada lingkup individu, keluarga, organisasi atau lembaga, komunitas dan negara. Pada lingkup individu, kita biasa mendengar istilah ‘konflik batin’, yaitu konflik yang disebabkan oleh adanya pertentangan gagasan atau keinginan dalam diri seorang individu, yang kemudian memengaruhi perilaku individu tersebut (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, 2016). Kita juga pernah mendengar atau mungkin pernah menyaksikan konflik yang terjadi dalam lingkup keluarga, misalnya, berkaitan dengan kepemilikan atau hak waris. Kita juga mengetahui adanya konflik yang acap kali terjadi pada lingkup organisasi, baik sekolah, perusahaan, dan lembaga lainnya.

Modul pelatihan ini tidak akan membahas konflik dalam lingkup individu, keluarga, atau organisasi. Sebaliknya modul pelatihan ini akan memfokuskan pembahasan pada konflik yang terjadi dalam lingkup komunitas atau sosial, yang juga umumnya berdampak atau berkaitan dengan kebijakan atau regulasi pada lingkup negara. Lebih spesifik lagi, konflik sosial yang dibahas adalah konflik sosial yang diwarnai isu-isu keagamaan atau yang disebut konflik sosial keagamaan (pengertian mengenai ini akan dibahas pada subbagian selanjutnya). Meskipun pembahasan difokuskan pada konflik dalam lingkup sosial, perlu diketahui bahwa dalam beberapa kasus konflik sosial dapat dipicu oleh konflik dalam berbagai lingkup yang telah disebutkan, seperti lingkup individu, keluarga, atau organisasi. Para ahli ilmu sosial umumnya sepakat bahwa konflik sosial merupakan suatu jenis hubungan atau interaksi sosial. Meski demikian, mereka berbeda-beda dalam merumuskan definisi konflik. Sosiolog klasik Max Weber mendefinisikan konflik sosial sebagai —suatu hubungan sosial sepanjang tindakan di dalam hubungan itu secara sengaja diorientasikan untuk mewujudkan keinginan sang pelaku yang bertentangan dengan [keinginan] pihak lain (Weber, 1947: 132). Sosiolog lainnya, Lewis Coser, mendefinisikan konflik sebagai

—pertarungan menyangkut nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka, yang di dalam pertarungan itu sang pelaku bertujuan untuk melumpuhkan, melukai, atau meyingkirkan pihak lawan (Coser, 1956: 8). Sementara itu, Michael S. Lund (1997: 2-2) mengemukakan, —Konflik terjadi ketika dua atau lebih pihak memiliki persepsi bahwa kepentingan mereka tidak sejalan, mengekspresikan sikap permusuhan, atau...berusaha mewujudkan kepentingan mereka lewat aksi-aksi yang dapat membahayakan pihak lawan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial, konflik

sosial didefinisikan sebagai “perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan

dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Pasal 1 Butir 1).

Perlu dicatat bahwa konflik tidak terjadi semata-mata karena adanya perbedaan di antara para pihak. Perbedaan akan melahirkan konflik sepanjang terdapat hubungan saling ketergantungan atau saling pengaruh di antara para pihak yang terlibat konflik (Katz and Lawyer, 1993). Hal ini dapat diilustrasikan seperti dua buah mobil yang bergerak berlawanan arah. Selama kedua mobil itu berjalan di jalur yang berbeda, tidak akan terjadi benturan antara kedua mobil tersebut, meskipun kedua mobil bergerak berlawanan arah. Namun, ketika kedua mobil itu melintas di jalur yang sama atau berpapasan melalui jalan kecil, ketika mereka bergerak ke arah yang berlawanan, maka kedua mobil tersebut akan mengalami kebuntuan, atau benturan jika kedua pengemudi memaksa tetap memasuki jalan yang sama pada saat bersamaan. Dengan kata lain, konflik akan terjadi jika kedua belah pihak memiliki kepentingan atau tuntutan terhadap objek yang sama.

Meskipun rumusan definisi konflik yang diajukan para sarjana berbeda-beda, ada sejumlah elemen konflik yang dapat diidentifikasi dari berbagai definisi di atas. Pertama, hubungan pertikaian antara dua pihak atau lebih. Kedua, adanya intensi atau kesengajaan tindakan dari para pihak yang terlibat dalam konflik. Ketiga, ada hubungan saling pengaruh atau ketergantungan antara para pihak yang bertikai. Keempat, objek konflik dapat menyangkut nilai, status, kekuasaan, maupun sumber daya.

Pada awal penggunaannya kata 'konflik' cenderung dikaitkan dengan tindakan kekerasan, terutama perang. Namun, dalam perkembangan selanjutnya kata konflik digunakan dalam pengertian yang bersifat netral, yaitu dapat melibatkan atau tidak melibatkan tindak kekerasan. Konflik dipandang sebagai bagian alamiah dari dinamika kehidupan masyarakat. Sepanjang sistem sosial atau politik menjamin kebebasan anggota masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan atau tuntutan mereka yang berbeda-beda, seperti dalam sistem demokrasi, hampir dipastikan pertikaian menyangkut nilai, identitas, sumber daya, dan kebijakan akan selalu terjadi. Oleh sebab itu, hal yang perlu dan mungkin dilakukan bukanlah meniadakan konflik, tetapi mencegah penggunaan kekerasan dalam berkonflik. Ashutosh Varshney, yang mengkaji fenomena konflik Hindu-Muslim di India, mengemukakan, —Kedamaian [etnis] seharusnya digambarkan sebagai tidak adanya kekerasan, bukan tidak adanya konflik (Varshney, 2002: 25).

Dari segi arah, kekerasan dapat dibagi menjadi kekerasan searah dan kekerasan dwiarah. Kekerasan searah, atau lazim juga disebut kekerasan sepihak, adalah aksi kekerasan yang dilakukan salah satu pihak yang berkonflik kepada pihak yang lain. Pihak pertama disebut

pelaku kekerasan, sedangkan pihak kedua disebut sasaran kekerasan. Adapun kekerasan dwiarah adalah kekerasan yang ditandai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Kekerasan dwiarah biasanya dideskripsikan dengan kata-kata

‘saling’ atau ‘baku’, misalnya, saling serang, saling lempar, baku hantam, atau baku pukul. Kekerasan searah umumnya terjadi ketika para pihak berkonflik memiliki kekuatan yang tak seimbang, sedangkan kekerasan dwiarah terjadi saat kedua pihak yang berkonflik memiliki kekuatan atau sumber daya yang relatif seimbang.

Ada dua perspektif tentang mengapa kekerasan acap kali mewarnai konflik. Perspektif pertama berpandangan bahwa kekerasan terjadi akibat para aktor yang terlibat konflik tidak lagi mampu mengendalikan emosi ketika mengekspresikan tuntutan. Itulah sebabnya mengapa aksi unjuk rasa yang pada mulanya berlangsung damai kemudian dapat berubah menjadi kekerasan atau diwarnai dengan bentrokan. Dalam perspektif ini kekerasan terjadi sebagai salah satu efek konflik yang tidak direncanakan atau diharapkan. Perspektif kedua berpandangan bahwa kekerasan merupakan salah satu bentuk taktik yang secara sengaja digunakan oleh pihak yang berkonflik sebagai cara untuk menarik perhatian pihak yang menjadi sasaran protes atau sebagai cara untuk memaksa pihak sasaran untuk memenuhi tuntutan pihak pemrotes. Dalam perspektif ini kekerasan bukan hal yang tidak disengaja atau tidak direncanakan, tetapi menjadi bagian dari taktik dalam berkonflik itu sendiri.

2. Konflik Sosial Keagamaan

Sebagian sarjana memasukkan konflik sosial keagamaan dalam payung umum konflik etnis, yaitu seluruh konflik sosial yang didasarkan atas identitas askriptif, seperti ras, warna kulit, bahasa, suku dan agama (Varshney 2002). Penciri utama yang digunakan umumnya identitas kelompok yang berkonflik, seperti Muslim-Kristen untuk konflik komunal atau konflik antaragama, dan Syiah-Sunni untuk konflik intra-agama atau konflik sektarian.

Mendasarkan kategori konflik keagamaan hanya pada identitas pelaku konflik tidak memadai karena, dalam sebagian kasus konflik, identitas keagamaan pelaku tidak menonjol, kendati isu yang dipertikaian berkaitan dengan nilai, ajaran, atau pemahaman keagamaan. Selain itu, sebagian umat beragama, seperti Muslim, cenderung tidak mendikotomikan secara ketat antara urusan dunia dan urusan

keagamaan, sehingga banyak dari fenomena sosial dipersepsi atau dipahami berkaitan dengan ajaran agama.

Atas dasar itu, Alam, Panggabean dan Ali-Fauzi mengajukan definisi yang lebih luas tentang konflik keagamaan, yaitu “perseteruan atau pertikaian, baik berupa aksi damai maupun aksi kekerasan, menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu

keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan (Alam, 2009: 155; bdk. Panggabean, Alam dan Ali-Fauzi, 2010: 246). Di dalam kajian tersebut konflik keagamaan dibagi ke dalam 6 kategori besar isu konflik: (1) moral, (2) sektarian, (3) komunal, (4) politik/kebijakan, (5) terorisme, dan (6) lainnya.

Isu moral mencakup antara lain isu-isu di seputar perjudian, minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, dan pornografi/pornoaksi. Isu-isu moral lainnya, seperti protes antikorupsi, juga dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan.

Isu sektarian adalah isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Dalam Islam, komunitas Syiah dan Ahmadiyah merupakan contoh kelompok-kelompok keagamaan yang kerap memicu berbagai insiden protes damai maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok keagamaan maupun warga masyarakat secara umum. Adapun dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) menjadi contoh yang mewakili isu sektarian ini.

Isu komunal adalah isu-isu yang melibatkan perseteruan antarkomunitas agama, seperti konflik Muslim-Kristen, maupun perseteruan antara kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang identitas atau afiliasi keagamaannya tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Isu seperti penodaan agama (contoh: kasus karikatur tentang Nabi Muhammad), penyiaran agama terhadap komunitas yang telah menganut agama tertentu, dan pendirian rumah ibadat, dimasukkan dalam kategori isu komunal ini. Perseteruan atau bentrokan menyangkut suatu isu keagamaan—sepanjang kedua belah pihak yang terlibat tidak dapat diidentifikasi berasal atau mewakili komunitas keagamaan yang sama—juga dimasukkan dalam kategori isu komunal. Jika kedua belah pihak pelaku dapat diidentifikasi berasal dari komunitas agama yang sama, maka konflik semacam itu akan dimasukkan dalam kategori isu sektarian.

Isu politik-keagamaan adalah yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya. Termasuk dalam isu politik-keagamaan adalah isu penerapan syariah Islam atau Islamisme, serta pro-kontra menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu.

Isu terorisme adalah isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau properti milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan

teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun properti milik pemerintah asing. Peristiwa aksi teror dimasukkan dalam kategori ini sepanjang pelaku dapat diidentifikasi memiliki afiliasi dengan kelompok keagamaan tertentu. Adapun isu konflik yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu kategori di atas dikategorikan isu ‘Lainnya’ (Alam, 2009: 157-8; bdk. Panggabean, Alam dan Ali-Fauzi, 2010: 246-7).

Sementara itu, sejak dasawarsa 1990-an Kementerian Agama telah menerbitkan regulasi yang memuat identifikasi mengenai berbagai hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya konflik sosial keagamaan, melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Beberapa hal yang diidentifikasi dapat menjadi sumber kerawanan atau gangguan bagi kerukunan umat beragama adalah pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan berbeda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, dan aspek nonagama.

Berkaitan dengan konflik sosial keagamaan atau konflik etnis, setidaknya ada empat teori atau perspektif yang mencoba menjelaskan sebab-sebab terjadinya konflik: perspektif esensialis, perspektif instrumentalis, perspektif regulasi, dan perspektif relasional (Alam, 2018). Perspektif esensialis, atau disebut juga perspektif primordialis, berpandangan bahwa konflik keagamaan atau konflik etnis pada umumnya tertanam dalam perbedaan identitas atau nilai yang dianut oleh komunitas agama yang berbeda-beda. Perbedaan nilai atau identitas agama yang tidak dapat dinegosiasikan mengakibatkan konflik keagamaan, dalam perspektif ini, cenderung sulit untuk diselesaikan.

Perspektif instrumentalis berpijak pada asumsi bahwa konflik keagamaan sesungguhnya merupakan instrumen mencapai tujuan atau kepentingan nonagama, seperti ekonomi dan politik. Dalam perspektif ini, agama bukanlah sumber utama konflik. Sebaliknya, identitas atau sentimen keagamaan digunakan sebagai alat mobilisasi untuk mencapai kepentingan yang bersifat nonagama.

Perspektif regulasi menekankan peran penting regulasi dalam konflik keagamaan. Namun, para pihak berbeda dalam memandang peran regulasi dalam konflik. Sebagian pihak berpandangan bahwa konflik keagamaan dipicu oleh adanya regulasi yang bersifat diskriminatif. Sementara itu, sebagian lain berpendapat bahwa

konflik terjadi justru karena tidak dipatuhinya regulasi yang mengatur kehidupan keagamaan; misalnya, regulasi pendirian rumah ibadat.

Terakhir, perspektif relasional menekankan peran relasi sosial dalam konflik keagamaan. Perspektif ini berpandangan perbedaan identitas atau pemahaman keagamaan

semata tidak mesti melahirkan konflik. Ada banyak daerah dengan komunitas keagamaan yang majemuk, tetapi mereka tetap dapat hidup berdampingan secara damai. Perspektif ini juga berbeda dari perspektif instrumental yang menekankan peran mobilisasi sentimen keagamaan oleh sebagian kelompok untuk meraih keuntungan ekonomi dan politik. Perspektif ini berpandangan bahwa kuat atau lemahnya ikatan sosial di antara warga akan menentukan apakah konflik etnis, termasuk konflik keagamaan dapat terjadi di kalangan warga; atau apakah sentimen keagamaan warga dapat dimobilisasi sehingga melahirkan konflik etnis atau konflik keagamaan.

3. Ruang Lingkup Pencegahan Konflik

Meskipun konflik acap kali melibatkan kekerasan, namun para pengkaji konflik cenderung membedakan konflik dari kekerasan. Dalam sistem politik demokrasi, sebagai ekspresi dari tuntutan atau kepentingan yang berbeda-beda dari masyarakat, konflik dipandang hal yang wajar sepanjang ekspresi tuntutan atau kepentingan itu disampaikan melalui saluran kelembagaan atau cara-cara nirkekerasan. Konflik menjadi persoalan ketika pihak berkonflik mulai menggunakan kekerasan atau saluran nonkelembagaan untuk memperjuangkan tuntutan atau kepentingan mereka.

Pembedaan antara konflik dan kekerasan itu menjadi landasan dari konsep pencegahan konflik dalam studi-studi konflik. Pencegahan konflik umumnya dipahami bukan sebagai upaya untuk meniadakan konflik, tetapi upaya mencegah penggunaan kekerasan dalam konflik. Michael Lund mendefinisikan pencegahan konflik sebagai —setiap upaya struktural atau yang bersifat perantara untuk mencegah agar ketegangan dan pertikaian intranegara atau antarnegara tidak meningkat menjadi kekerasan dan melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata, untuk memperkuat kemampuan pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam konflik kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, dan untuk mengurangi secara berarti persoalan-persoalan yang mendasari, yang menghasilkan berbagai persoalan dan pertikaian tersebut (Lund, dalam van Tongeren, van de Veen & Verhoeven, eds., 2002:

117)

Pencegahan konflik umumnya dikelompokkan ke dalam dua kategori besar: **langsung** (*direct*) dan **struktural** (*structural*). Pencegahan yang bersifat langsung

adalah upaya pencegahan yang dilakukan ketika konflik telah terjadi dan cenderung berkembang ke arah penggunaan kekuatan bersenjata atau kekerasan. Sementara itu, pencegahan struktural difokuskan pada upaya-upaya jangka panjang untuk mengatasi berbagai akar penyebab yang

mendasari timbulnya konflik, serta faktor-faktor pemicu dan faktor-faktor yang berperan menyebabkan konflik bereskalasi menjadi kekerasan (Swnström & Weissmann, 2005: 19).

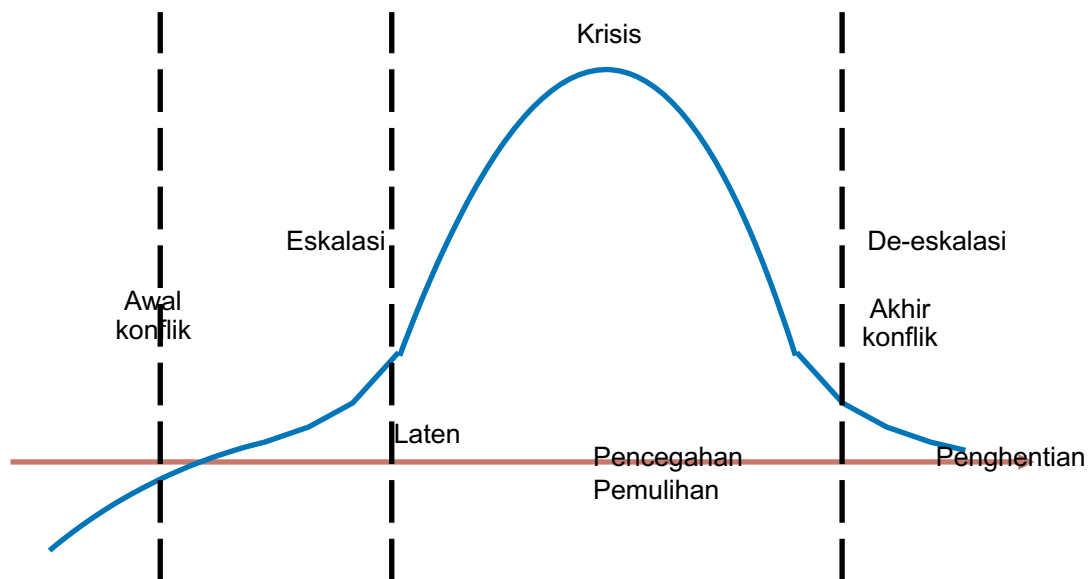
Pencegahan konflik yang bersifat langsung dikenal pula sebagai respons dini konflik (*conflict early response*). Alexander Austin mendefinisikan respons dini sebagai “setiap upaya yang dilakukan pada tahap potensi terjadinya konflik bersenjata [kekerasan] yang bertujuan untuk mengurangi, menyelesaikan atau mentransformasikan konflikll (Austin, 2004: 2). Respons dini adalah intervensi pencegahan yang dilakukan dalam rentang periode yang lebih pendek tatkala telah muncul gejala-gejala bahwa konflik akan berkembang mejadi kekerasan.

Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pencegahan konflik didefinisikan sebagai —serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini (Pasal Butir 3). Pencegahan konflik menjadi salah satu komponen penanganan konflik. Dua komponen lain penanganan konflik adalah penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Dalam Undang-Undang tersebut konflik sosial didefinisikan sebagai —perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Dengan definisi semacam itu, konflik sosial cenderung dipahami sebagai interaksi sosial yang melibatkan kekerasan dan berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan nasional. Definisi semacam itu mengabaikan kenyataan bahwa konflik sosial dapat terjadi melalui aksi-aksi yang tidak melulu bersifat kekerasan. Para aktor yang berkonflik sesungguhnya dapat mengeksrepsikan tuntutan mereka melalui cara-cara nirkekerasan, seperti aksi unjuk rasa damai, penyampaian petisi, atau siaran/konferensi pers.

Konflik bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Sifat dinamis konflik ini diilustrasikan oleh para sarjana pengkaji konflik ke dalam alur perkembangan yang disebut

‘siklus konflik’. Secara garis besar siklus konflik terbagi ke dalam beberapa fase atau tahap: laten, permulaan konflik, eskalasi, puncak atau krisis, de-eskalasi, dan akhir konflik. *Gambar 2.1* mengilustrasikan fase dalam siklus konflik serta waktu (*timing*) penanganan konflik, yang terdiri atas pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Gambar 2.1: Siklus Konflik dan Penanganan Konflik



Sumber: Diadaptasi dari Rubin, Pruitt y Hee (1986), dikutip dalam OAS dan UNDP (2015)

Fase **laten** adalah tahap ketika kondisi yang berpotensi melahirkan konflik belum disadari para pihak, atau sebagian pihak mungkin telah menyadarinya tetapi tidak tahu apa yang harus atau dapat diperbuat. Pada tahap inilah para pengkaji umumnya memandang penting peran pencegahan konflik, terutama yang bersifat struktural (*structural prevention*). Jika pencegahan konflik tidak dilakukan, maka kondisi itu umumnya akan mendorong munculnya fase berikut, yaitu **awal konflik** (*conflict formation*). Fase lahir atau terbentuknya konflik adalah tahap ketika satu pihak mulai menyatakan keluhan atau keberatan terhadap pihak lainnya terkait isu konflik tertentu. Pada fase ini keluhan atau keberatan itu umumnya masih disampaikan secara individual, belum dilakukan secara kolektif atau terorganisasi. Fase ini juga ditandai dengan beredarnya rumor, berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya atau bahkan informasi palsu. Dengan kemajuan pesat teknologi komunikasi informasi dan komunikasi, rumor, informasi palsu, atau berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya dapat menyebar dengan sangat cepat. Jika tak tertangani dengan baik, informasi dan berita palsu itu dapat menjadi pemicu eskalasi konflik.

Fase **eskalasi** adalah tahap ketika salah satu pihak berkonflik telah mengekspresikan tuntutan terhadap pihak lain dalam bentuk aksi yang lebih terorganisasi. Bentuk aksi untuk mengekspresikan tuntutan itu disebut Charles Tilly (2008) sebagai cara laku bertikai (*contentious performance*). Dari segi jenisnya, cara laku bertikai dapat berupa aksi damai atau nirkekerasan, aksi disruptif dan aksi

kekerasan. Dari segi bentuk, laku bertikai dapat berupa delegasi atau pengaduan, pernyataan/siaran/jumpa pers, dan demonstrasi/pawai.

Seiring dengan meningkatnya situasi konflik, laku bertikai dapat berubah dari yang bersifat nirkekerasan menjadi disruptif, sebelum akhirnya berkembang menjadi kekerasan. Beberapa

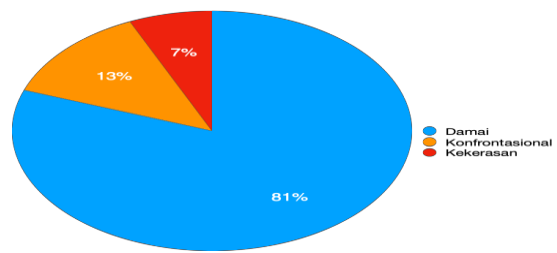
bentuk laku bertikai disruptif atau konfrontasional adalah pendudukan, blokade jalan, dan aksi mogok. Adapun beberapa bentuk laku bertikai kekerasan adalah penyerangan terhadap orang, seperti penganiayaan dan pembunuhan, maupun penyerangan terhadap barang, seperti pembakaran dan peledakan/pengeboman.

Jika kondisi eskalasi tidak tertangani, konflik akan berlanjut memasuki fase **krisis**. Apabila pada fase sebelumnya ketegangan telah ditandai dengan munculnya aksi-aksikekerasan secara sporadis, fase krisis ditandai dengan aksi kekerasan yang meluas. Contohnya adalah huru-hara dan perang. Ketika konflik telah memasuki fase krisis, tindakan intervensi yang umum dilakukan adalah penghentian konflik atau kekerasan (*conflict termination*) oleh aparat keamanan, baik dilakukan dengan penggunaan kekuatan (represi) atau melalui persuasi.

Apabila intervensi penghentian kekerasan berhasil, kekerasan mereda dan ketegangan antara para pihak berkonflik menurun, konflik memasuki fase **de-eskalasi**. Dalam fase ini, selain upaya memelihara perdamaian (*peacekeeping*), pihak ketiga (pemerintah maupun nonpemerintah) berupaya melakukan mediasi atau dialog dengan melibatkan para pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan penyelesaian konflik. Jika mediasi atau dialog dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang berkonflik, maka konflik memasuki fase **akhir konflik**. Apabila kesepakatan tidak bisa sepenuhnya memuaskan para pihak yang berkonflik, kondisi itu akan menyediakan benih-benih baru bagi terjadinya konflik di masa mendatang.

Dalam kenyataannya, ada sebagian konflik yang dapat mencapai fase akhir penyelesaian konflik, namun sebagian lainnya hanya dapat diselesaikan sementara, lalu muncul kembali karena akar penyebab konflik belum terselesaikan. Selain itu, konflik terus berkembang seiring berjalannya waktu, dengan melibatkan aktor dan isu konflik yang berbeda.

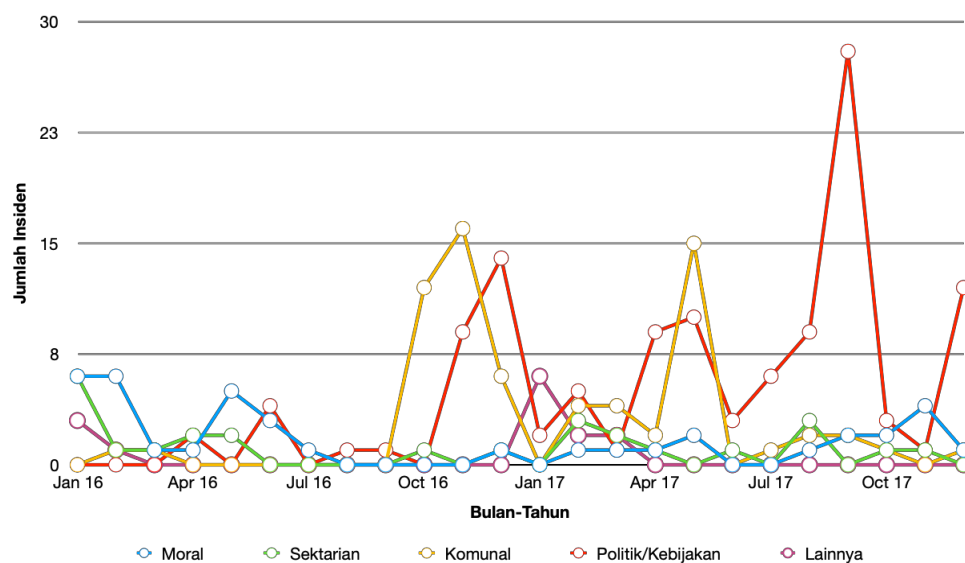
Gambar 2.2: Persentase Konflik Sosial Keagamaan di
Indonesia
Menurut Tipe Insiden, 2016-
2017



Sumber: Alam dkk. 2018

Dalam studi tentang pola konflik keagamaan di Indonesia, Alam dkk. (2018) menemukan pada 2016-2017 sedikitnya telah terjadi 267 insiden konflik sosial yang melibatkan isu-isu keagamaan, dan mayoritas peristiwa konflik terjadi dalam bentuk insiden damai. *Gambar 2.2* menyajikan persentase konflik keagamaan tersebut berdasarkan tipe insiden konflik: 215 (80,52%) insiden damai, 34 (12,73%) insiden konfrontasional, dan 18 (6,74%) insiden kekerasan. Insiden damai adalah konflik yang terjadi tanpa melibatkan aksi kekerasan. Misalnya, protes yang dilakukan melalui unjuk rasa damai, tanda tangan petisi, atau siaran/konferensi pers. Insiden konfrontasional adalah konflik yang melibatkan aksi-aksi disruptif, namun belum sampai menimbulkan kekerasan terhadap orang atau perusakan barang. Contoh aksi disruptif adalah aksi pendudukan, pemboikotan, atau blokade jalan. Adapun insiden kekerasan adalah konflik yang terjadi dengan melibatkan kekerasan. Misalnya, protes yang disertai atau diakhiri dengan kekerasan, yang berdampak pada timbulnya korban dan kerusakan harta benda.

Gambar 2.3: Tren Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia Menurut Tipe Insiden, 2016-2017



Sumber: Alam dkk. 2018

Gambar 2.3 menyajikan perkembangan konflik keagamaan menurut isu konflik, yang dikelompokkan ke dalam kategori isu: moral, sektarian, komunal, politik/kebijakan, dan lainnya. Berdasarkan data pada gambar tersebut, terlibat isu konflik yang menonjol dalam

kurun 2016-2017 adalah isu politik/kebijakan dan isu komunal. Di antara beberapa peristiwa konflik terkait isu politik/kebijakan adalah aksi protes terhadap kekerasan terhadap kelompok Muslim Rohingya di Myanmar, pengakuan pemerintah Amerika Serikat terhadap klaim Israel atas Yerusalem sebagai ibu kota negara, dan pendudukan masjid al-Aqsha oleh tentara Israel. Isu domestik yang menyumbang pada konflik terkait isu politik/kebijakan adalah soal keutuhan NKRI, kebhinnekaan, dan kedamaian. Sementara itu, peristiwa yang menyumbang pada konflik terkait isu komunal adalah ungkapan Basuki Tjahaya Purnama yang dipandang sebagai penodaan terhadap Islam, pendirian rumah ibadat, ornamen keagamaan, dan pembubaran kegiatan peribadatan (Alam dkk., 2018).

4. Identifikasi Potensi Konflik

Untuk kepentingan pencegahan atau penanganan konflik perlu dilakukan analisis konflik. Analisis konflik bertujuan untuk mengenali seluruh aspek konflik dan mendiagnosis secara akurat faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Hasil analisis konflik akan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan intervensi pencegahan atau penanganan sesuai dengan situasi konflik yang dihadapi.

Ada empat elemen konflik yang penting dikenali dalam melakukan pemetaan dan analisis konflik: (a) isu atau pokok persoalan, (b) aktor dan pemangku kepentingan, (c) konteks, dan (d) proses (Kriesberg, 1998; bdk. APFO, et. al., 2004).

Isu konflik adalah hal pokok yang dipertikaikan para pihak yang berkonflik. Seringkali isu itu bersifat multidimensi; penyelesaian isu yang satu belum tentu mengakhiri konflik karena ia memiliki kaitan dengan isu lain yang juga harus diselesaikan. Isu konflik yang muncul di permukaan tidak berarti ia merupakan akar persoalan. Oleh sebab itu, penting untuk mengenali problem-problem lain yang lebih mendasar yang merupakan akar persoalan dari konflik yang terjadi.

Hal yang juga penting dipertimbangkan adalah isu konflik bersifat dinamis. Ia berkembang dan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pada rentang waktu tertentu mungkin saja isu A yang menonjol, namun pada rentang waktu lain isu B yang tampil ke permukaan. Pada waktu yang lain, isu A mungkin saja muncul kembali sepanjang problem pokok yang mendasari isu A belum dapat diatasi.

Seperti telah disebut, studi terdahulu membagi isu konflik keagamaan ke dalam 6 kategori besar: moral, sektarian, komunal, politik/kebijakan, terorisme, dan lainnya. (Alam

2009: 157-8; bdk. Panggabean, Alam dan Ali-Fauzi 2010: 246-7). Sementara itu, Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan

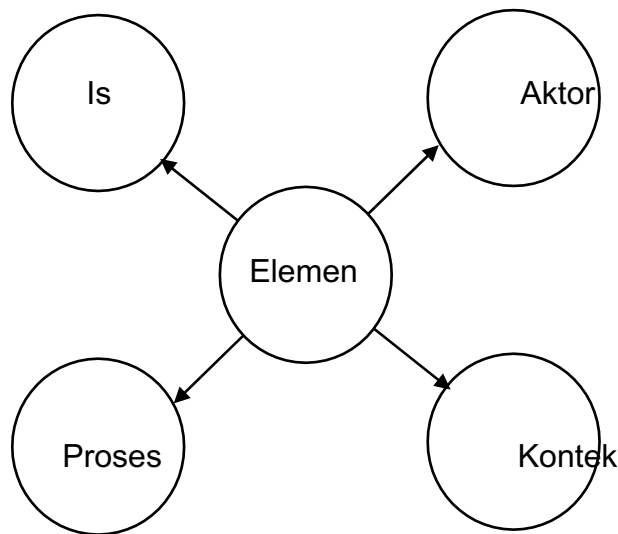
Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama menyebut beberapa masalah atau isu yang dapat menjadi sumber kerawanan atau gangguan bagi kerukunan umat beragama: pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan berbeda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, dan aspek nonagama yang memengaruhi.

Aktor konflik adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik baik secara langsung maupun tidak langsung. Karakteristik aktor yang terlibat konflik dan relasi di antara mereka akan mempengaruhi apakah suatu konflik mudah atau sulit diselesaikan. Aktor dibagi ke dalam tiga kategori: (a) aktor primer, yaitu para pihak yang secara langsung terlibat sebagai pihak yang berkonflik, (b) aktor sekunder, yaitu bukan para pihak yang langsung terlibat dalam konflik, tetapi berkepentingan dengan konflik; aktor sekunder dapat berubah peran menjadi salah satu dari pihak yang terlibat langsung dalam konflik; dan (c) aktor tersier, yaitu pihak pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian atas konflik.

Konteks konflik mengacu pada kondisi-kondisi yang melekat pada situasi konflik. Misalnya, persepsi yang berkembang, lokasi geografis, komposisi demografis, konteks historis, ekonomi, politik dan budaya. Adapun **proses konflik** adalah cara para pihak merespons konflik. Ada tiga cara para pihak berkonflik mengekspresikan respons mereka: nirkekerasan, konfrontasional dan kekerasan. Proses mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Cara masyarakat dalam merespons konflik berkembang; terkadang konteks tertentu memiliki keunikan.

Untuk membantu melakukan identifikasi potensi konflik atau analisis konflik, para pengkaji mengembangkan sejumlah alat analisis konflik (*conflict analysis tools*). Beberapa di antaranya adalah: Roda Konflik (*Conflict Wheel*), Pohon Konflik (*Conflict Tree*), Pemetaan Konflik (*Conflict Mapping*), Model Eskalasi Glasl (*Glasl's Escalation Model*), Analisis Perspektif Konflik (*Conflict Perspective Analysis*), Pemetaan Kebutuhan-Rasa Takut (*Needs-Fears Mapping*), dan Model Peran Multikausal (*Multi-Causal Role Model*) (Mason & Rychard, 2005).

Gambar 2.4: Elemen Konflik



Roda Konflik memperkenalkan enam dimensi konflik yang penting, yaitu dinamika, aktor, sebab-akibat, struktur, isu, dan pilihan/strategi). Ia mengorganisasikan analisis konflik lainnya. **Pohon Konflik** membahas perbedaan antara faktor struktural dan faktor dinamis, serta menggambarkan bagaimana isu konflik menghubungkan kedua aspek tersebut. **Pemetaan Konflik** memfokuskan pembahasan pada aktor dan hubungan antaraktor. Ia merupakan alat yang bagus untuk memulai analisis konflik. Ketimpangan kuasa antaraktor direpresentasikan oleh ukuran lingkaran, sedangkan permusuhan dan aliansi digambarkan dengan garis. **Model Eskalasi Glasl** membantu untuk menyesuaikan strategi intervensi dengan level eskalasi konflik.

Analisis Perspektif Konflik memfokuskan pada perspektif yang berlainan dari para pihak yang berkonflik. Dengan menempatkan berbagai perspektif yang berlainan itu secara berdampingan, kita akan dapat melihat di mana letak persamaan dan perbedaan dari berbagai perspektif yang berlainan tersebut. Serupa dengan Analisis Perspektif Konflik, **Pemetaan Kebutuhan-Rasa Takut** memfokuskan analisis pada aktor konflik beserta isu, kepentingan, kebutuhan, rasa takut, cara, dan pilihan yang tersedia. Alat analisis ini memungkinkan untuk melakukan perbandingan yang jelas tentang persamaan dan perbedaan di antara para aktor yang berkonflik dalam format sebuah tabel. **Model Peran Multikausal** merupakan analisis yang memfokuskan pada mekanisme sebab-akibat yang melahirkan konflik kekerasan. Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam analisis ini adalah alasan (para pihak berkonflik), target (yang hendak dicapai pihak

berkonflik), saluran yang digunakan, faktor pemicu, dan faktor yang berperan sebagai katalisator atau akselerator (pemercepat).

C. Rangkuman

Konflik memiliki spektrum pemaknaan yang luas, yang ditandai dengan ragam kata yang diasosiasikan dengannya, mulai dari perselisihan, pertikaian, pertarungan, perkelahihan, hingga perang. Meski awalnya kata konflik digunakan untuk memaknai perseteruan yang disertai kekerasan, seperti perang, dalam perkembangan selanjutnya para pengkaji cenderung membedakan konflik dari kekerasan. Hal ini mengingat konflik yang dilahirkan dari perbedaan antarunsur masyarakat, baik terkait nilai, identitas, atau kepentingan, niscaya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang terpenting adalah berbagai perbedaan atau perselisihan itu tidak diekspresikan melalui cara-cara kekerasan, melainkan disalurkan melalui saluran kelembagaan atau dengan cara-cara nirkekerasan, seperti unjuk rasa damai, petisi, atau konferensi/siaran pers. Sejalan dengan pembedaan tersebut, pencegahan konflik dipahami sebagai upaya untuk mencegah konflik mengalami eskalasi atau berkembang menjadi kekerasan.

Pencegahan konflik merupakan salah satu komponen dari penanganan konflik. Komponen lainnya adalah penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik dibagi menjadi pencegahan langsung dan pencegahan struktural. Pencegahan langsung dilakukan pada saat terjadinya gejala konflik berupa perkembangan pertikaian atau ketegangan ke arah tindak kekerasan. Adapun pencegahan struktural merupakan pencegahan konflik yang bersifat jangka panjang, yang bertujuan untuk mengurangi atau menyelesaikan berbagai persoalan yang mendasari terjadinya konflik atau berkembangnya konflik ke arah kekerasan.

Salah satu elemen penting pencegahan konflik adalah identifikasi potensi konflik. Untuk kepentingan tersebut, para pengkaji telah mengembangkan berbagai alat analisis, antara lain, Roda Konflik, Pohon Konflik, Pemetaan Konflik, dan Analisis Perspektif Konflik.

D. Evaluasi

1. Beberapa kata berikut sering digunakan untuk memaknai konflik, kecuali: A. Pertikaian
B. Baku hantam
C. Perang
D. Negosiasi
E. Pertarungan

2. Fase ketika perbedaan nilai, identitas atau kepentingan antarunsur masyarakat belum menjelma menjadi konflik terbuka disebut:
- A. Fase laten
 - B. Fase manifes
 - C. Fase krisis
 - D. Fase eskalasi
 - E. Fase de-eskalasi
3. Berikut adalah beberapa masalah atau isu yang sering menjadi pokok pertikaian dalam konflik sosial keagamaan, kecuali:
- A. Pendirian rumah ibadat
 - B. Penyiaran agama
 - C. Perebutan lahan
 - D. Aliran keagamaan
 - E. Perpindahan agama
4. Pencegahan konflik yang bersifat jangka panjang dan bertujuan untuk mengurangi atau menyelesaikan berbagai persoalan yang mendasari terjadinya konflik disebut:
- A. Pencegahan struktural
 - B. Pencegahan kultural
 - C. Pencegahan langsung
 - D. Pencegahan tak langsung
 - E. Pencegahan temporal
5. Berikut adalah beberapa alat analisis konflik, kecuali:
- A. Roda konflik
 - B. Pemetaan konflik
 - C. Analisis regresi
 - D. Analisis perspektif konflik
 - E. Model peran multikausal

BAB III

SISTEM PERINGATAN DINI KONFLIK

A. Kompetensi dan Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Kompetensi

Memahami konsep dan implementasi sistem peringatan dini konflik

2. Indikator Pencapaian Kompetensi

- a. Peserta mampu menjelaskan perkembangan sistem peringatan dini konflik
- b. Peserta mampu menjelaskan konsep sistem peringatan dini konflik
- c. Peserta mampu komponen peringatan dini konflik
- d. Peserta mampu mengenali dan melaporkan gelagat konflik

B. Uraian Materi

1. Sejarah singkat perkembangan

Perhatian para sarjana dan pemangku kebijakan terhadap sistem peringatan dan respons dini konflik telah tumbuh setidaknya sejak era 1970-an. Prediksi akan terjadinya perang dan peringatan dini untuk mengantisipasi terjadinya genosida merupakan beberapa inisiatif awal dari pengembangan sistem peringatan dan respons dini konflik. Upaya internasional yang lebih serius baru untuk mengembangkan sistem ini baru tampak setelah dipicu kegagalan masyarakat internasional dalam merespons genosida yang terjadi di Rwanda pada 1994 (Nyheim, 2009).

Perkembangan sistem peringatan dan respons dini konflik hingga saat ini setidaknya dapat dibagi ke dalam empat generasi (Nyheim, 2009, 2015; Meier 2009; Bock, 2015). Sistem generasi pertama dimulai pada era akhir 1990-an. Sistem yang bersifat tersentralisasi ini didesain sebagai sistem penyedia informasi bagi para pimpinan lembaga-lembaga internasional mengenai potensi terjadinya konflik kekerasan di suatu negara. Lembaga internasional pengguna informasi yang disuplai sistem ini, antara lain, Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), Komisi Eropa, dan International Crisis Group (ICG), sebelum ICG membangun kantor regional.

Perkembangan sistem generasi kedua dipengaruhi pesatnya perkembangan analisis berbasis data peristiwa (*event data*). Pendekatan riset data peristiwa yang telah berkembang sejak era 1960-an dan 1970-an dimanfaatkan untuk pengembangan sistem peringatan dan respons dini konflik sejak 2000-an. Informasi

dikumpulkan dari laporan media maupun tenaga pemantau lapangan. Lalu informasi itu diolah oleh tenaga yang terlatih maupun

diolah secara otomatis dengan bantuan teknologi komputer. Contoh sistem generasi ini adalah Network for Ethnic Monitoring and Early Warning (EAWARN) yang berbasis di Moskow, Rusia, dan FAST (singkatan bahasa Jerman untuk “Early Analysis of Tensions and Fact-finding”) yang dibuat Swiss Peace Foundation—sekarang menjadi—Swisspeace.

Berbeda dari sistem sebelumnya yang berpusat di sejumlah kantor lembaga internasional, sistem generasi ketiga memiliki basis di wilayah konflik. Selain memanfaatkan kemajuan dalam riset dan teknologi pengolahan data peristiwa, sistem memiliki dukungan dari para aktor tingkat lingkungan dan organisasi-organisasi berbasis komunitas. Pemantau lapangan seringkali bertindak pula sebagai pemberi respons guna mencegah konflik mengalami eskalasi. Contoh sistem generasi ini Programme on Human Security and Co-Existence di Provinsi bagian timur Sri Lanka (Foundation for Coexistence), FEWER-Eurasia, WARN, ECOWARN dan CEWARN.

Dewasa ini sistem peringatan dan respons dini konflik telah berkembang ke fase generasi keempat berkat kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan telepon selular dan media sosial telah mengubah cara perolehan data sekaligus memungkinkan partisipasi publik dalam suplai informasi mengenai potensi terjadinya konflik atau kekerasan, yang dikenal sebagai *crowdsourced information*. Contoh platform dari sistem generasi keempat adalah Ushahidi (bahasa Swahili untuk “testimoni”). Sampai dengan modul ini ditulis, Balai Litbang Agama Jakarta Kementerian Agama sedang menyempurnakan pembangunan sistem peringatan dan respons dini konflik keagamaan yang telah dimulai sejak 2018, antara lain, melalui pengembangan aplikasi *m-Harmony* (lihat Gambar 3.1).

Gambar 3.1 Tampilan Awal Aplikasi m-Harmony



Sumber: Dokumentasi pribadi/Rudy Harisyah

2. Konsep Peringatan Dini Konflik

Seperti halnya istilah konflik dan pencegahan konflik, peringatan dini konflik juga didefinisikan berbeda-beda oleh para pengkaji. Alexander Austin mendefinisikan sistem peringatan dini (EWS) sebagai “setiap upaya yang difokuskan untuk melakukan pengumpulan data secara sistematis, analisis dan/atau perumusan rekomendasi, termasuk asesmen risiko dan berbagi informasi, terlepas dari topik yang dikaji dan metode yang digunakan: apakah kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi dari keduanya (Austin, 2004: 2). Sementara itu, Nyheim mendefinisikan sistem peringatan dini sebagai “sistem yang melibatkan pengumpulan dan analisis yang regular dan terorganisasi terhadap informasi dari sumber terbuka mengenai situasi konflik kekerasan. Sistem ini menyediakan seperangkat produk peringatan dini (berdasarkan metode analisis kualitatif dan/atau kuantitatif) yang terhubung dengan instrumen/mekanisme respons (Nyheim, 2009: 48).

Dalam perkembangan selanjutnya, Nyheim mengusulkan definisi baru tentang peringatan dini sehingga mencakup perhatian pada peluang untuk terjadinya perdamaian, yang menurutnya aspek ini diabaikan dalam sistem peringatan dini sebelumnya. Menurut definisi baru yang diusulkan Nyheim, sistem peringatan dini adalah —pengumpulan dan analisis informasi secara berkala dan terorganisasi mengenai konflik kekerasan dan peluang untuk perdamaian. [Sistem] itu melahirkan serangkaian produk peringatan dini, dalam sebagian kasus melibatkan respons langsung terhadap konflik kekerasan, dan memiliki kaitan operasional dengan instrumen dan mekanisme respons (Nyheim, 2015: 23).

Dalam modul pelatihan ini, sistem peringatan dini didefinisikan sebagai “serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menganalisis informasi guna menyediakan peringatan mengenai potensi terjadinya peristiwa konflik dan/atau kekerasan terkait isu-isu keagamaan (Alam, dkk. 2019b). Meski definisi ini tidak memasukkan aspek pemantauan terhadap peluang perdamaian, seperti definisi yang diusulkan Nyheim, namun pemantauan terhadap intervensi perdamaian menjadi bagian terpadu dalam sistem peringatan dan respons dini konflik keagamaan yang sedang dibangun Balai Litbang Agama Jakarta.

Sistem peringatan dini bertujuan untuk: (1) Menyediakan sumber informasi yang memadai, netral dan terbuka; (2) Memonitor konflik keagamaan di masyarakat secara berkesinambungan; dan (3) Menjadi basis untuk merumuskan pilihan-pilihan tindakan bagi pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan dan tindakan pencegahan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah peringatan dini tidak sama dengan kerja intelijen. Perbedaan keduanya terletak dalam sejumlah hal berikut: (a) sistem peringatan dini

menggunakan informasi yang berasal dari sumber terbuka; (b) hasil analisis disebarkan kepada kelompok-kelompok yang berkepentingan; (c) sistem yang dibangun bukan melayani kepentingan negara, tetapi kepentingan perdamaian; dan (d) ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses peringatan dan respons dini (Adelman, 2006, Cilliers, 2005, dikutip dalam Alam dkk., 2019a).

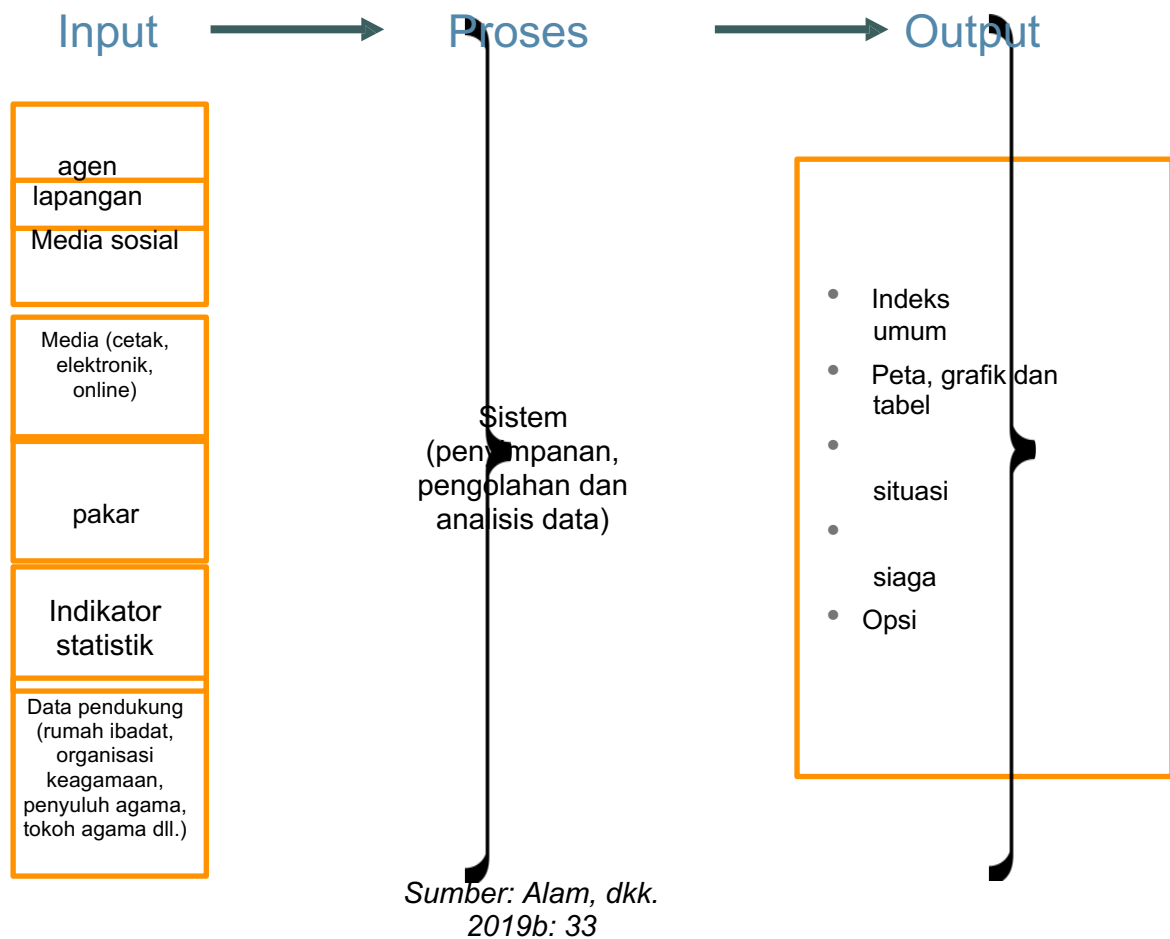
Beberapa kegunaan peringatan dini untuk kepentingan pencegahan konflik kekerasan adalah (Panggabean, 2002):

1. Mencegah penggunaan kekerasan dalam berkonflik. Konflik dan ketidakselarasan kepentingan dan tujuan adalah bagian dari kehidupan. Namun, penggunaan cara-cara yang keras dan destruktif perlu dihindari.
2. Mencegah eskalasi konflik. Konflik dapat mengalami peningkatan sehingga menjadi lebih tegang, melibatkan lebih banyak pihak, lebih banyak pokok sengketa yang menimbulkan polarisasi, dan menambah luas cakupan geografis konflik. Ini semua adalah alasan melakukan pencegahan.
3. Mencegah terulangnya kekerasan. Kadang-kadang kekerasan dalam konflik sosial berulang dan menjadi siklus kekerasan yang juga disebut perangkap konflik (*conflict trap*). Peringatan dan respons dini juga bertujuan mencegah masyarakat supaya tidak masuk perangkap konflik.
4. Menyelesaikan masalah yang sudah berlarut dan berurat berakar. Hasil analisis data tentang konflik sosial-keagamaan di masyarakat dapat menghasilkan pola dan kecenderungan konflik di masyarakat yang perlu mendapat perhatian segera

3. Komponen Peringatan Dini Konflik Keagamaan

Sistem peringatan dini konflik keagamaan terbagi ke dalam tiga komponen utama, yaitu input, proses dan output. Setiap unsur mengandung beberapa proses dan kegiatan dalam rangka pembangunan sistem peringatan dini konflik keagamaan. Gambar 3.2 menyajikan rangkaian input, proses, dan output dalam sistem peringatan dini konflik.

Gambar 3.2: Rangkaian Input, Proses dan Output



Input

Input merupakan masukan data berupa petunjuk, gelagat, atau indikator. Beberapa sumber data sebagai bahan input sistem peringatan dini meliputi: (a) data statistik yang relevan bagi konflik keagamaan, misalnya, jumlah penduduk menurut agama, rumah ibadat, indikator kesejahteraan, rasio ketimpangan, indeks kerukunan umat beragama dan sebagainya; (b) data yang diperoleh dari pakar dan ahli konflik keagamaan yang ada di

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian; (c) data peristiwa yang diperoleh dari hasil monitor dan analisis terhadap berita, baik dari kantor berita maupun surat kabar; (d) data yang diperoleh dari hasil monitor dan analisis media sosial, yang dapat digunakan untuk mempelajari kecenderungan opini dan sentimen publik terhadap isu keagamaan dan konflik keagamaan tertentu, dan (e) data yang diperoleh dari pemantauan lapangan yang dilakukan oleh agen atau tenaga yang ditunjuk.

Dalam konteks Kementerian Agama, aparaturnya yang dapat berperan menjadi penyedia atau penyuplai data mengenai gelagat konflik antara lain adalah penyuluh agama, penghulu, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, guru agama, kepala dan guru madrasah,

dosen perguruan tinggi keagamaan.

Proses

Data tentang konflik dan pertikaian
menyangkut isu keagamaan yang
diperoleh dari

kegiatan input di atas kemudian disimpan dalam pangkalan data untuk diolah. Pengolahan data meliputi klasifikasi, verifikasi, dan analisis data. Klasifikasi adalah kegiatan memilah dan mengelompokkan data. Misalnya, data dikelompokkan ke dalam kategori gelagat struktural, gelagat akselerator, dan gelagat pemicu. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh bersifat faktual (sesuai dengan fakta), lengkap, dan akurat.

Data yang diperoleh dapat berupa data kuantitatif (yang direpresentasikan dalam angka) maupun data kualitatif (yang disajikan dalam bentuk narasi). Sesuai dengan jenis data dan kebutuhan, analisis data dapat menggunakan teknik analisis kualitatif ataupun analisis kuantitatif. Beberapa teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis tren, analisis sentimen, dan analisis jaringan sosial.

Output

Setelah dianalisis, data dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk laporan dan tampilan yang memuat pola dan kecenderungan tentang konflik keagamaan, baik berdasarkan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Output yang disajikan dapat berupa teks, gambar, dan kutipan video yang ditempatkan dalam peta (Alam dkk, 2019b: 32-37).

Tabel 3.1: Bentuk-Bentuk Output/Produk
Peringatan
Dini

Ragam Keluaran	Informasi yang Disajikan
Tabel dan grafik	Menyajikan informasi dan tren dari berbagai indikator statistik
Peta	Menyajikan visualisasi peristiwa (dan sejarah peristiwa) konflik berdasarkan lokasi
Tren opini dan sentimen publik	Menyajikan kecenderungan opini dan sentimen publik terkait isu konflik keagamaan tertentu
Notifikasi peringatan	Menyajikan peringatan kondisi kerawanan berdasarkan level
Laporan situasi	Menyajikan laporan gejala konflik yang disuplai agen pemantau lapangan
Rekomendasi tindakan	Menyajikan opsi tindakan respons yang perlu diambil segera

Sumber: Alam, dkk. 2019b: 52

4. Mengenali dan Melaporkan Gelagat Konflik

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas sistem peringatan dini adalah kemampuan untuk mengenali gejala atau gelagat konflik. Gelagat konflik secara garis besar dibagi ke dalam tiga jenis: struktural, akselerator, dan pemicu (Panggabean, 2012; Alam dkk., 2019). Gelagat struktural merupakan latar belakang atau kondisi konflik yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sejarah suatu masyarakat. Beberapa contoh kondisi yang dianggap acap kali melatarbelakangi terjadinya konflik adalah pengucilan sosial terhadap kelompok atau golongan tertentu (seperti minoritas agama, sekte, penganut paham keagamaan tertentu), ketimpangan ekonomi yang parah, kemerosotan lembaga-lembaga publik, perubahan demografi, kemerosotan lingkungan dan lahan, dan perubahan sosial yang mendasar.

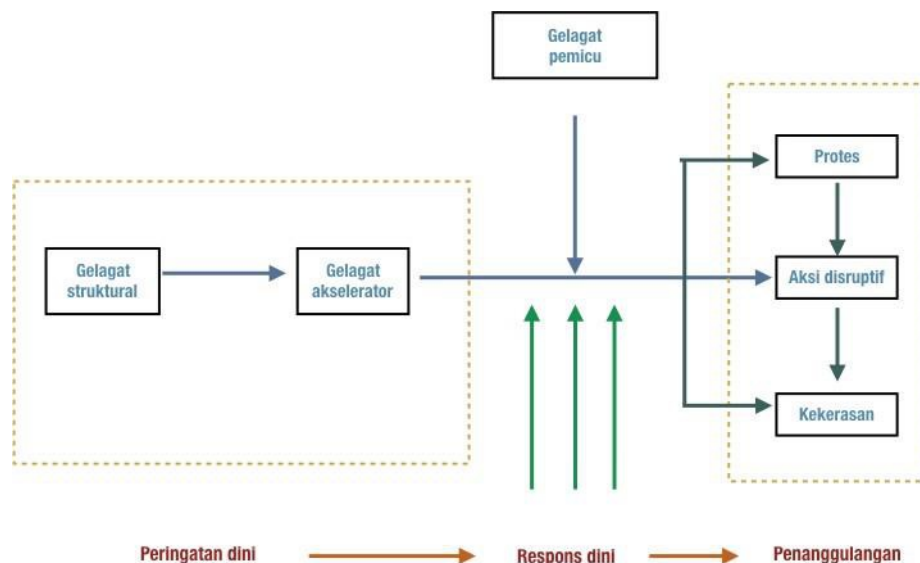
Gelagat akselerator atau pemercepat adalah peristiwa atau perkembangan tertentu yang dapat meningkatkan ketegangan di dalam masyarakat. Bentuknya beraneka ragam, seperti masuknya pendatang atau migran baru, peralihan fungsi lahan (dari pertanian ke industri), munculnya ketentuan atau peraturan baru dari pemegang otoritas, kenaikan harga-harga sembako, dan lain-lain.

Gelagat pemicu adalah peristiwa tertentu yang menjadi katalis meletusnya kekerasan, seperti pembunuhan, perkelahian, penipuan dalam pemilihan umum, kecelakaan lalu lintas,

penggunaan pengeras suara di rumah ibadat, dan lain-lain. Pemicu adalah pemantik dan penyulut yang dapat mengubah ketegangan menjadi kekerasan terbuka. Namun, pemicu dan penyulut tidak otomatis menyebabkan kerusakan. Jika ada intervensi yang tepat waktu dan memadai, penyulut dan pemicu tersebut dapat didipadamkan.

Gambar 3.3 mengilustrasikan kaitan antara gelagat struktural, akselerator, dan pemicu, yang ditempatkan dalam bingkai sistem peringatan dan respons dini konflik. Dalam skema atau bingkai tersebut, sistem peringatan dini diharapkan mampu mengidentifikasi atau mengenali gejala atau gelagat yang bersifat struktural maupun akselerator. Identifikasi terhadap kedua jenis gelagat ini umumnya diperoleh dari hasil analisis terhadap data-data struktural yang bersifat jangka panjang, seperti statistik demografi, ekonomi, dan sejarah.

Gambar 3.3; Alur Peringatan dan Respons Dini Menurut Gelagat Konflik



Sumber: Alam, dkk. (2019)

Pemantauan juga dilakukan terhadap gelagat akselerator. Berdasarkan berbagai kajian konflik terdahulu, gelagat akselerator berperan meningkatkan ketegangan yang sudah berkembang menjadi konflik terbuka. Sumber data untuk pemantauan gelagat akselerator meliputi, antara lain, data peristiwa yang bersumber dari media massa (cetak, elektronik,

daring) maupun media sosial; kebijakan pemerintah (domestik maupun internasional); opini publik (yang tercermin dalam media massa maupun media sosial); dan sebagainya.

Tidak seperti gelagat struktural dan gelagat akselerator, gelagat pemicu lebih sulit diantisipasi dan diperkirakan akibatnya. Gelagat pemicu hanya dapat bekerja jika kondisi yang ada telah mendukung untuk terjadinya konflik, baik nirkekerasan maupun kekerasan. Ibarat api sebagai pemicu atau pemantik, ia baru dapat menyebabkan kebakaran hutan jika kayu atau rumput yang ada sudah dalam kondisi kering. Sama halnya, dalam kondisi hubungan sosial suatu komunitas yang sudah memburuk, misalnya ditandai dengan rasa permusuhan atau kebencian yang mendalam, maka setiap peristiwa kecil, misalnya pertengkaran atau protes menyangkut pengeras suara rumah ibadah, dapat menjadi pemicu bagi terjadinya konflik yang besar. Contoh kasus ini adalah pecahnya kerusuhan di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara pada 29-30 Juli 2016. Kerusuhan yang menasar etnis Tionghoa itu dipicu persoalan alat pengeras suara di Masjid Al-Makshum yang terletak di Jalan Karya, Kota Tanjungbalai. Dalam kerusuhan tersebut, 2 vihara, 8 klenteng dan 1 yayasan sosial dirusak massa (Lihat “Ini Kronologi Kerusuhan di Tanjung Balai,|| [https://daerah.sindonews.com/read/1127438/191/ini-kronologi-kerusuhan-di-tanjung-balai-](https://daerah.sindonews.com/read/1127438/191/ini-kronologi-kerusuhan-di-tanjung-balai-1469848664)

1469848664; lihat juga “ inilah Kronologi Sebenarnya Kasus Kerusuhan Tanjung Balai

Asahan||, <https://arrahmahnews.com/2016/07/30/inilah-kronologi-sebenarnya-kasus-kerusuhan-tanjung-balai-asahan/> (diakses 16 Mei 2017).

Dalam sistem peringatan dan respons dini konflik yang sedang dikembangkan Balai Litbang Agama Jakarta, kondisi konflik dibagi ke dalam 5 level: (1) faktor risiko, (2) pra- konflik, (3) mobilisasi damai, (4) konfrontasional/disruptif, dan (5) kekerasan.

Faktor risiko adalah hal-hal yang dapat meningkatkan risiko terjadinya ketegangan dan konflik. Contohnya: pembangunan rumah ibadah; kehadiran/keberadaan kelompok keagamaan yang sering dipersoalkan masyarakat; kehadiran/keberadaan orang tak dikenal; perayaan hari-hari keagamaan; keberadaan hewan/ternak tertentu; keberadaan tempat hiburan malam/pekerja seks, pemilihan kepala desa, kepala daerah, legislatif daerah dan nasional, dan presiden; penyiaran agama terhadap pemeluk agama tertentu; penyiaran agama yang mengandung pesan kebencian; beredarnya berita bohong atau informasi yang mengandung pesan kebencian; dan sebagainya.

Pra-konflik adalah situasi yang ditandai dengan timbulnya keresahan atau ketegangan terkait suatu isu tertentu, namun keresahan atau ketegangan tersebut belum diekspresikan secara terbuka. Contohnya: keluhan atau pengaduan yang masih bersifat individual.

Mobilisasi damai adalah kondisi ketika aktor yang terlibat konflik telah

mengekspresikan tuntutan secara terbuka dan tanpa kekerasan. Contohnya: konferensi pers, siaran pers, petisi, unjuk rasa damai, dan sejenisnya.

Disruptif/konfrontasional adalah kondisi ketika para aktor yang terlibat konflik mulai mengekspresikan tuntutan mereka melalui cara-cara yang mengganggu ketentraman publik guna memberi tekanan agar pihak sasaran memenuhi tuntutan mereka. Beberapa contoh aksi disruptif adalah unjuk rasa yang disertai kericuhan, aksi mogok, aksi boikot, blokade jalan, aksi pendudukan, pembajakan, penculikan, hingga penyanderaan.

Kekerasan adalah kondisi ketika para aktor konflik mulai menggunakan cara kekerasan untuk mengekspresikan tuntutan atau dalam merespons tuntutan pihak lawan. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya aksi demonstrasi disertai kekerasan, penyerangan terhadap orang, kerusakan barang, bentrok antarwarga, kerusuhan/amuk massa, peledakan/pengeboman, hingga perang saudara.

Dalam konteks sistem peringatan dan respons dini, diperlukan identifikasi dan pelaporan cepat mengenai kondisi yang sudah ditandai dengan adanya faktor risiko dan situasi pra- konflik. Identifikasi dan pelaporan itu diperlukan sebagai basis untuk melakukan tindakan respons dini agar konflik tidak berkembang menjadi konflik terbuka atau bahkan sampai melibatkan penggunaan kekerasan.

C. Rangkuman

Berbagai negara berinisiatif untuk membangun sistem peringatan dini dalam rangka menyediakan landasan untuk melakukan intervensi pencegahan agar konflik tidak berkembang atau mengalami eskalasi menjadi kekerasan. Sistem peringatan dini akan bersifat efektif jika sistem ini memiliki kaitan yang kuat dengan sistem respons dini. Namun, sistem peringatan dini tidaklah sama dengan kerja intelejen. Sementara mekanisme dan proses kerja intelejen cenderung tertutup, sistem peringatan dini berkerja berdasarkan informasi terbuka, serta melibatkan seluas mungkin partisipasi masyarakat yang berkomitmen untuk terwujudnya perdamaian.

Sistem peringatan dini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Input merupakan pengumpulan data yang berguna untuk mengenali gelagat konflik. Proses adalah tahap pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang bermakna bagi pencegahan konflik. Adapun output adalah berbagai bentuk keluaran atau produk peringatan yang dihasilkan dari proses pengolahan data, yang memberi landasan bagi para pemangku kepentingan untuk merespons situasi konflik.

Input untuk sistem peringatan dini dapat berasal dari sumber data non-agen maupun agen. Sumber data non-agen diperoleh dari berbagai sumber melalui proses otomatisasi

pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun sumber data agen adalah data dan informasi yang diperoleh dari orang-orang yang diberi mandat untuk menjadi tenaga pengumpul data maupun dari sumber publik. Untuk menjamin keandalan dan kesahihan data dan informasi, diperlukan pelatihan bagi orang-orang yang akan diberi mandat untuk menjadi tenaga pengumpul data. Salah satu keahlian yang diperlukan oleh tenaga pengumpul data adalah kemampuan mengenali dan melaporkan potensi atau gelagat terjadinya konflik.

D. Evaluasi

1. Berikut ini adalah kategori untuk gelagat konflik, kecuali:
 - a. Temporal
 - B. Struktural
 - C.
 - Akselerator D.
 - Pemicu
 - E. Kultural
2. Berikut ini termasuk komponen sistem peringatan dini konflik, kecuali:
 - a. Input
 - B.
 - Proses C.
 - Output
 - D. Keluaran
 - E. Dampak
3. Situasi yang ditandai hal-hal yang dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik disebut:
 - a. Faktor risiko
 - B. Situasi pra-
 - konflik C. Mobilisasi
 - damai D.
 - Kekerasan
 - E. Krisis

4. Kondisi ketika sekumpulan individu atau kelompok telah mengekspresikan tuntutan secara terbuka tanpa disertai kekerasan disebut:
 - a. Faktor risiko
 - B. Situasi pra-konflik
 - C. Mobilisasi damai

- D. Kekerasan
- E. Aksi disruptif

5. Salah satu contoh dari situasi atau aksi konfrontasional/disruptif dalam konflik adalah:

- a. Petisi
- B. Konferensi pers
- C. Unjuk rasa damai
- D. Blokade/penghadangan
- E. Delegasi/pengaduan

Catatan:

Gunakan Lembar Kerja 1 untuk mempraktikkan cara melaporkan hasil pemantauan gejala konflik.

Lembar Kerja 1. Form Laporan Pemantauan Gejala Konflik		
No.	Item	Keterangan
1	Nama Pelapor	
2	No. Identitas Pelapor	
3	Hari/Tanggal Laporan	Hari:...../ Tanggal: (format: dd-mm-yyyy)
4	Sumber informasi	(1) amatan pelapor, (2) informan: (beri identitas jelas informan dan tanggal informasi diterima)
5	Deskripsi Gejala Konflik	Mengikuti model penulisan 5 W + 1H (<i>what, when, where, who, why</i> dan <i>how</i>): apa bentuk peristiwa pertikaian, kapan dan di mana lokasi peristiwa, siapa yang terlibat dalam pertikaian, apa faktor yang memicu dan melandasi terjadinya, dan bagaimana proses pertikaian timbul.
	Kategori Isu Konflik	(1) moral, (2) sektarian, (3) komunal, (4) politik/kebijakan, (5) terorisme, (6) lainnya
7	Potensi menjadi konflik terbuka	Beri penilaian anda seberapa besar gejala konflik yang anda amati akan menjelma menjadi konflik terbuka atau mengalami eskalasi
8	Upaya Pencegahan yang sudah dilakukan	Deskripsikan pihak-pihak yang telah melakukan upaya pencegahan, bentuk tindak pencegahan dan hasil tindak pencegahan

BAB IV

SISTEM RESPONS DINI KONFLIK

A. Kompetensi dan Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Kompetensi

Memahami konsep dan implementasi sistem respons dini konflik

2. Indikator Pencapaian Kompetensi

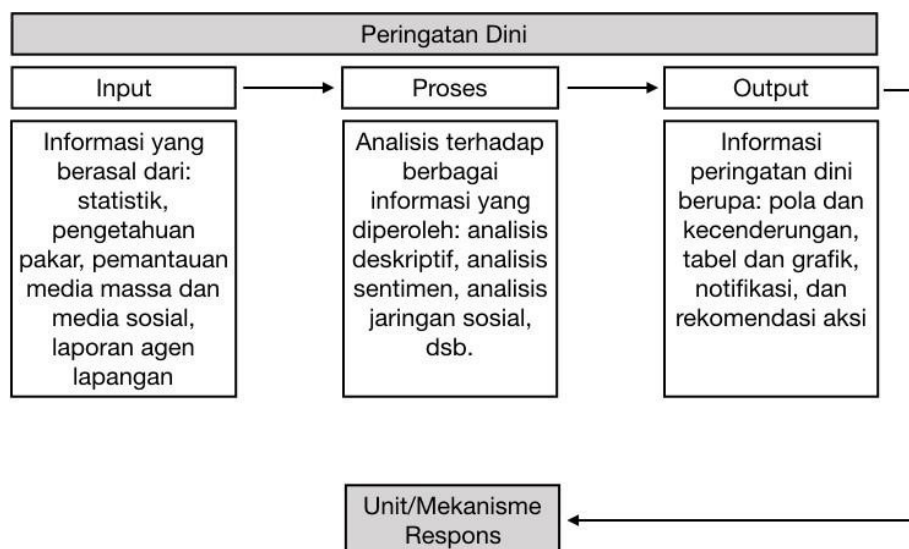
- a. Peserta mampu menjelaskan pengertian sistem respons dini konflik
- b. Peserta mampu menjelaskan faktor yang memengaruhi efektivitas respons dini konflik
- c. Peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip respons dini konflik
- d. Peserta mampu merencanakan langkah-langkah respons dini konflik

B. Uraian Materi

1. Sistem Respons Dini Konflik

Respons dini merupakan bagian penting tak terpisahkan dari sistem peringatan dini. Hal itu terkait ide dasar pengembangan sistem peringatan dini itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pencegahan konflik agar konflik tidak mengalami eskalasi atau berkembang menjadi kekerasan. *Gambar 4.1* mengilustrasikan kaitan antara peringatan dini dan respons dini.

Gambar 4.1; Alur Peringatan dan Respons Dini

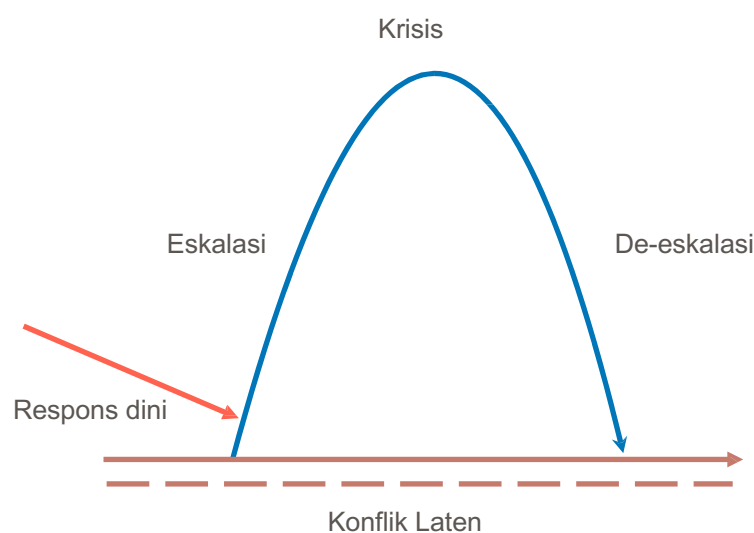


Sumber: Alam, dkk., 2019: 45

Alexander Austin mendefinisikan respons dini (*early response*) sebagai “setiap upaya yang dilakukan pada tahap potensi terjadinya konflik bersenjata [kekerasan] yang bertujuan untuk mengurangi, menyelesaikan atau mentransformasikan konflik (Austin, 2004). Sementara itu, berkaitan dengan inisiatif pembangunan sistem peringatan dan respons dini konflik keagamaan, definisi kerja respons dini yang digunakan Balai Litbang Agama Jakarta adalah “tindakan yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi tercapainya penyelesaian damai atas pertikaian yang terjadi menyangkut isu keagamaan tertentu serta mencegah pertikaian tersebut mengalami eskalasi menjadi konfrontasi fisik atau konflik yang melibatkan penggunaan kekerasan (Alam dkk., 2018, 2019).

Gambar 4.2 memperlihatkan posisi respons dini dalam fase atau siklus konflik. Seperti telah dibahas dalam bab terdahulu, fase dalam siklus konflik terdiri dari: laten, permulaan konflik, eskalasi, puncak atau krisis, de-eskalasi, dan akhir konflik. Dari segi waktu (*timing*), respons dini dilakukan ketika konflik mulai mengalami perubahan dari kondisi laten (masih berada di bawah permukaan) menjadi manifestasi (permulaan konflik). Respons dini dilakukan agar konflik tidak berlanjut mengalami eskalasi yang pada akhirnya berubah menjadi kekerasan.

Gambar 4.2 *Timing Respons Dini dalam Fase Konflik*



Sumber: Diadaptasi dari Rubin, Pruitt y Hee (1986), dikutip dalam OAS dan UNDP(2015)

Para pengkaji mencatat sejumlah kendala terkait sistem respons dini. Sebagian sarjana cenderung pesimistis menyangkut tingkat efektivitas respons dini. Seperti dikemukakan

Matveeva, —Tujuan utama peringatan dini bukanlah untuk memprediksi konflik, tetapi untuk mencegahnya atau memfasilitasi pencegahannya. Sejauh ini pencapaian tujuan itu belum terlihat menggembirakan. (Matveeva, 2006: ii). Sementara itu, sarjana lain juga melihat kaitan antara sistem peringatan dini dan sistem respons dini “masih lemah (Nyheim, 2009: 16), persoalan yang disebut George dan Holl (1997) sebagai “*the warning-response problem*” (dikutip dalam Bock, 2015: 104).

Di antara problem penting yang dihadapi adalah informasi yang disediakan oleh sistem peringatan dini tidak secara otomatis melahirkan respons dini. Dalam sebagian kasus, kendati informasi awal tentang gejala konflik mengalami eskalasi atau berubah menjadi kekerasan tersedia pada waktu yang dibutuhkan, ada sejumlah prasyarat agar informasi itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan respons yang tepat dan efektif.

2. Faktor yang Mengaruhi Efektivitas Respons Dini Konflik

Berdasarkan hasil riset tim peneliti Balai Litbang Agama Jakarta (Alam dan Rabitha, 2019), ada sejumlah faktor yang memengaruhi keberhasilan atau efektivitas respons dini konflik keagamaan:

- (a) **Jenis isu konflik keagamaan dan tingkat ancaman konflik terhadap keamanan negara.** Dalam kasus konflik terkait terorisme, yang memiliki tingkat ancaman tertinggi di antara berbagai jenis konflik keagamaan lainnya, kemampuan warga maupun aparat pemerintah setempat dalam melakukan deteksi dini terhadap kelompok-kelompok terafiliasi jaringan terorisme sangat rendah. Peran deteksi dini umumnya diperankan aparat kepolisian, khususnya Densus 88/Anti-Terror, sebagai hasil kerja intelijen dan pengembangan dari sejumlah kasus.
- (b) **Sikap proaktif, ketegasan dan konsistensi tindakan dari aparat pemerintah setempat, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat provinsi.** Konflik terkait isu komunal sebagian besar didominasi kasus pendirian rumah ibadat atau penggunaan rumah pribadi, rumah toko (ruko), atau ruang di pusat perbelanjaan sebagai tempat ibadat. Meski secara umum aparat di tingkat lokal mengetahui regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadat atau pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat untuk tempat ibadat sementara, sikap yang cenderung abai dari sebagian

aparatur pemerintah di tingkat lokal telah berkontribusi pada kegagalan respons dini mencegah konflik mengalami eskalasi atau berubah menjadi kekerasan. Ketidaktegasan dan inkonsistensi tindakan aparat pemerintah setempat juga berkontribusi pada kegagalan respons dini dalam banyak kasus konflik

komunal terkait pendirian rumah ibadah.

- (c) **Kesamaan persepsi di kalangan aparat pemerintah dalam memahami regulasi yang menjadi landasan bertindak bagi penanganan konflik.** Hal ini terutama tampak dalam kasus konflik terkait isu sektarianisme. Dalam kasus komunitas Ahmadiyah, terlihat bahwa aparat pemerintah, baik Kementerian Agama maupun dari instansi pemerintah lainnya, masih berbeda-beda dalam memahami Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/ 2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota, dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga Masyarakat. Persepsi yang berlainan di kalangan aparat pemerintah telah mengakibatkan tindakan respons yang dilakukan juga bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, yang dalam sebagian kasus mengakibatkan kegagalan respons dini konflik terkait isu ini.
- (d) **Ketiadaan pedoman atau rujukan untuk penanganan konflik yang melibatkan paham, aliran, atau kelompok keagamaan.** Tiadanya pedoman penanganan tersebut telah melahirkan sikap dan penanganan yang berbeda-beda di kalangan aparat lokal, bahkan melahirkan kebijakan dan tindakan yang saling bertentangan.
- (e) **Karakteristik dari masing-masing pihak yang berkonflik dan relasi di antara para pihak yang berkonflik itu sendiri.** Dalam sebagian kasus, sikap yang sulit untuk berkompromi dari para pihak yang berkonflik menghalangi keberhasilan respons dini maupun penyelesaian kasus secara keseluruhan. Akibatnya, dalam sebagian kasus, kendati tindakan respons yang dilakukan berhasil mencegah konflik bereskalasi atau melahirkan kekerasan, namun penyelesaian tuntas terhadap konflik belum juga dapat tercapai.
- (f) **Peran pihak ketiga di luar dari para pihak yang berkonflik, dalam sebagian kasus, turut mempersulit tindakan respons yang dilakukan aparat pemerintah setempat.** Ketegasan aparat pemerintah setempat dalam mencegah intervensi atau masuknya pengaruh pihak ketiga menjadi salah satu penyumbang keberhasilan penyelesaian konflik, seperti ditunjukkan oleh sejumlah kasus yang dikaji.

(g) Dengan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi, kehadiran media sosial juga menjadi tantangan bagi upaya respons dini maupun penanganan

konflik secara keseluruhan. Beredarnya secara cepat berbagai informasi palsu atau informasi yang tidak dapat divalidasi kebenarannya melalui media sosial telah

berkontribusi pada cepatnya proses mobilisasi massa dalam berbagai kasus konflik, yang mengakibatkan eskalasi konflik menjadi sulit diantisipasi secara cepat.

3. Prinsip Respons Dini Konflik

Berdasarkan evaluasi terhadap praktik respons terhadap konflik disertai kekerasan, ada sejumlah prinsip “praktik baikll respons dini (Nyheim 2009: 16):

- (a) memahami persoalan, mendasarkan analisis pada bukti yang diperoleh dari lapangan;
- (b) memastikan bahwa respons bersifat beragam, fleksibel dan berkelanjutan;
- (c) menginvestasikan waktu dalam menyusun perencanaan dan strategi;
- (d) peka terhadap konflik;
- (e) tidak memaksakan solusi teknis untuk problem politis; dan
- (f) menyeimbangkan kecepatan, rasa kepemilikan, dan koordinasi.

Tindakan respons dini konflik memerlukan tenaga atau sumber daya yang kompeten dan terlatih. Di antara kompetensi yang perlu dikuasai orang yang dapat diberi mandat untuk melakukan respons dini adalah:

- (a) memahami berbagai regulasi yang mengatur soal kehidupan beragama (lihat

Lampiran);

- (b) peka terhadap situasi konflik;
- (c) bertindak cepat merespons ketika mengetahui/menerima informasi tentang gelagat konflik;
- (d) menggali permasalahan yang terjadi dari para pihak yang berkonflik;
- (e) menempatkan diri pada posisi di tengah dan tidak memihak (imparsial) salah satu pihak yang berkonflik;
- (f) berusaha untuk tidak melakukan yang akan memperburuk situasi konflik;
- (g) selalu mengecek dan memvalidasi kebenaran informasi yang diterima;
- (h) memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- (i) menguasai teknik negosiasi dan mediasi.

4. Langkah-langkah Respons Dini Konflik

Berikut adalah sejumlah langkah dalam melakukan respons dini konflik: (a) Cek dan validasi kebenaran informasi yang diterima;

- (b) Lakukan koordinasi dengan atasan/penanggung jawab sistem peringatan dan respons dini pada satuan/unit kerja untuk merencanakan tindakan respons yang akan dilakukan;

- (c) Temui para pihak yang bertikai dan pemangku kepentingan terkait (aparatur pemerintah/keamanan setempat; tokoh agama/tokoh masyarakat; tokoh pemuda; pengurus organisasi lokal);
- (d) Gali informasi lebih dalam mengenai peristiwa yang terjadi;
- (e) Diskusikan informasi yang diperoleh dengan atasan/penanggung jawab sistem peringatan dan respons dini pada satuan/unit kerja untuk menentukan langkah respons lanjutan (dialog, pertemuan, mediasi dsb.)
- (f) Gelar pertemuan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dengan melibatkan para pihak yang bertikai dan pemangku kepentingan yang terkait.
- (g) Catat seluruh informasi dan proses selama melakukan tindakan respons.
- (h) Bedakan antara tuntutan atau keluhan yang disampaikan para pihak dengan hal-hal yang sebenarnya diperlukan bagi penyelesaian konflik.
- (i) Catat hasil kesepakatan dari para pihak bertikai/pemangku kepentingan dan sampaikan kepada pihak-pihak yang tidak mengikuti secara langsung pertemuan dalam rangka penyelesaian masalah.
- (j) Lakukan pemantauan untuk beberapa waktu ke depan guna mengetahui apakah konflik benar-benar sudah berakhir ataukah berpotensi untuk terulang kembali.
- (k) Lakukan evaluasi untuk mengambil pelajaran dari proses respons yang telah dilakukan guna memberi masukan bagi perbaikan langkah respons di masa mendatang.

C. Rangkuman

Respons dini konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem peringatan dini konflik. Dalam konteks penanganan konflik sosial keagamaan, respons dini konflik dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan cepat dan tepat dalam rangka memfasilitasi tercapainya penyelesaian damai atas pertikaian yang terjadi menyangkut isu keagamaan tertentu serta mencegah pertikaian tersebut mengalami eskalasi menjadi konfrontasi fisik atau konflik yang melibatkan penggunaan kekerasan.

Efektivitas atau keberhasilan respons dini dipengaruhi sejumlah faktor. Beberapa di antaranya adalah tingkat ancaman kekerasan yang dihadapi, pemahaman terhadap situasi

konflik, persepsi menyangkut berbagai regulasi yang mengatur kehidupan keagamaan, karakteristik dari para pihak yang berkonflik, serta peran aktor di luar para pihak yang berkonflik.

Sejumlah kompetensi yang diperlukan orang-orang yang akan diberi mandat untuk melakukan tugas respons ini mencakup antara lain: memiliki kepekaan terhadap situasi konflik, bertindak cepat dalam merespons gejala konflik, berupaya memahami secara objektif permasalahan yang menjadi subjek utama pertikaian, bersikap imparial atau tidak

memihak salah satu pihak yang berkonflik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta menguasai teknik fasilitasi, negosiasi, dan mediasi.

D. Evaluasi

1. Dalam konteks pencegahan konflik, respons dini konflik dipahami sebagai pencegahan yang bersifat:
 - a. Kultural
 - B.
 - Struktural C.
 - Langsung
 - D. Tidak langsung
 - E. Temporal
2. Respons dini konflik dilakukan ketika:
 - a. Konflik baru muncul ke permukaan
 - B. Konflik mengalami eskalasi
 - C. Konflik mencapai tahap krisis
 - D. Konflik mengalami de-eskalasi
 - E. Konflik memasuki tahap akhir
3. Berikut adalah sejumlah prinsip yang melandasi respons dini, kecuali:
 - a. Peka terhadap konflik
 - B. Memihak salah satu pihak yang berkonflik
 - C. Memahami persoalan berdasarkan informasi akurat dan valid
 - D. Bertindak cepat dan tepat
 - E. Tidak memaksakan solusi teknis atas persoalan politis
4. Intervensi yang dibutuhkan ketika konflik sudah mencapai fase krisis adalah:
 - a. Pencegahan
 - d. Deteksi dini
 - b. Respons dini
 - e.
 - Pemantauan c. Penghentian konflik
5. Berikut adalah bentuk-bentuk respons dini, kecuali:
 - a. Dialog
 - d. Fasilitasi
 - b. Negosiasi
 - e. Meditasi
 - c. Mediasi

Catatan: Gunakan Lembar Kerja 2 untuk latihan merencanakan langkah respons dini konflik.

Lembar Kerja 2. Form Rencana Respons Dini Konflik Keagamaan		
No.	Item	Keterangan
1	Nama Pelapor	
2	No. Identitas Pelapor	
3	Hari/Tanggal Laporan	Hari:...../ Tanggal: (format: tanggal-bulan-tahun)

4	Sumber informasi	(1) amatan pelapor, (2) informan: (beri identitas jelas informan dan tanggal informasi diterima)
5	Deskripsi Gejala Konflik	Mengikuti model penulisan 5 W + 1H: <i>what, when, where, who, why</i> dan <i>how</i>
6	Kategori Isu Konflik	(1) moral, (2) sektarian, (3) komunal, (4) politik/kebijakan, (5) terorisme, (6) lainnya
7	Potensi menjadi konflik terbuka	Beri penilaian anda seberapa besar gejala konflik yang anda amati akan menjelma menjadi konflik terbuka atau mengalami eskalasi
8	Upaya pencegahan yang sudah dilakukan (jika ada)	Deskripsikan pihak-pihak yang telah melakukan upaya pencegahan, bentuk tindak pencegahan dan hasil tindak pencegahan
	Usulan Pencegahan	
9	Penilaian efektivitas pencegahan yang sudah dilakukan (jika ada)	Beri penilaian apakah pencegahan yang sudah dilakukan efektif
10	Usulan pencegahan	Beri usulan rencana pencegahan yang efektif (jika belum ada sama sekali pihak yang melakukan tindak pencegahan) atau usulan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan yang sudah dilakukan (jika sudah ada pihak yang melakukan intervensi pencegahan). Buat minimal 3 opsi pencegahan yang memuat unsur: 1. Bentuk tindak pencegahan yang diusulkan 2. Pihak yang terlibat melakukan tindakan pencegahan 3. Waktu untuk melakukan pencegahan 4. Penilaian tentang peluang keberhasilan

BAB V

EVALUASI HASIL BELAJAR

A. Soal Pilihan Ganda

1. Berikut ini adalah fase-fase dari konflik, kecuali:
 - a. Krisis
 - b. De-Eskalasi
 - c. Demonstrasi
 - d. Laten
 - e. Akhir konflik

2. Pasangan kata berikut termasuk elemen konflik, kecuali:
 - a. Aktor dan Proses
 - B. Isu dan Aktor**
 - C. Konteks dan**
 - Proses **D. Laten dan**
 - Manifes **E. Proses**
 - dan Aktor

3. Berikut ini adalah beberapa perspektif tentang konflik sosial keagamaan, kecuali:
 - a. Perspektif esensialis
 - b. Perspektif
 - instrumentalis c.
 - Perspektif relasional
 - d. Perspektif
 - emosional e.
 - Perspekif regulasi

4. FKUB yang disebut dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah singkatan dari:
 - a. Forum Koordinasi Umat Beragama
 - b. Forum Komunikasi Umat Beragama
 - c. Forum Kerukunan Umat Beragama
 - d. Forum Kerjasama Umat Beragama
 - e. Forum Keamanan Umat Beragama

6. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, FKUB dibentuk di tingkat:
 - a. Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - b. Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan
 - c. Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan
 - d. Nasional
 - e. Nasional dan Provinsi

6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur salah satu syarat pendirian rumah ibadat adalah:
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat minimal 60 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
 - b. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
 - c. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat minimal 100 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

- d. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat minimal 120 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
 - e. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat minimal 150 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
7. Pencegahan konflik adalah tindakan intervensi konflik yang dilakukan pada tahap:
- a. Krisis
 - B. De-eskalasi
 - C. Laten
 - D. Eskalasi
 - E. Akhir konflik
8. Terminasi atau penghentian konflik adalah tindakan intervensi konflik yang dilakukan pada tahap:
- a. Krisis
 - B. De-eskalasi
 - C. Laten
 - D. Eskalasi
 - E. Akhir konflik
9. Para sarjana konflik membagi faktor yang berperan melahirkan konflik ke dalam sejumlah kategori. Kategori berikut adalah benar, kecuali:
- a. Akselerator
 - B. Pemicu
 - C. Struktural
 - D. Temporal
 - E. Pemercepat
10. Peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat diatur dalam suatu Keputusan Bersama Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 yang ditandatangani:
- a. Menteri Agama, Hakim Agung dan Menteri Dalam Negeri
 - B. Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri
 - C. Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri
 - D. Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri
 - E. Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
11. Berikut ini termasuk dalam kategori konflik sosial keagamaan, kecuali:
- a. Konflik batin
 - B. Konflik pendirian rumah ibadat
 - C. Konflik penyiaran agama
 - D. Konflik aliran keagamaan
 - E. Konflik fasilitas/ornamen keagamaan
12. Peristiwa konflik yang ditandai dengan aksi saling pukul atau saling serang termasuk dalam kategori konflik:
- a. Searah

- B. Dwiarah
- C. Triarah
- D. Multiarah
- E. Tanpa arah

13. Perspektif yang berpandangan bahwa konflik sosial keagamaan umumnya diakibatkan perbedaan identitas atau nilai yang dianut oleh komunitas agama yang berbeda-beda disebut:
- Perspektif regulasi
 - Perspektif relasional
 - Perspektif esensialis
 - Perspektif instrumental
 - Perspektif konstruktif
14. Perspektif yang berpandangan bahwa identitas atau sentimen agama dalam konflik umumnya hanya digunakan sebagian pihak untuk mencapai tujuan yang bersifat nonagama (ekonomi atau politik) disebut:
- Perspektif regulasi
 - Perspektif relasional
 - Perspektif esensialis
 - Perspektif instrumental
 - Perspektif konstruktif
15. Berikut ini adalah beberapa hal yang disebut dapat menjadi sumber kerawanan atau gangguan bagi kerukunan umat beragama, kecuali:
- Kenaikan harga sembako
 - Pendirian rumah ibadah
 - Penyiaran agama
 - Perayaan hari besar keagamaan
 - Bantuan luar negeri untuk penyiaran agama
16. Berikut ini termasuk piranti atau alat analisis konflik, kecuali:
- Roda Kehidupan
 - Pohon Konflik
 - Pemetaan Konflik
 - Analisis Perspektif Konflik
 - Model Eskalasi Glasl
17. Konflik komunal adalah konflik yang melibatkan:
- Intrakomunitas
 - Antarkomunitas
 - Intranegara
 - Antarnegara
 - Antarindividu
18. Konflik sektarian adalah konflik yang melibatkan:
- Intrakomunitas
 - Antarkomunitas
 - Intranegara
 - Antarnegara
 - Antarindividu
19. Tindakan yang termasuk bentuk konflik nirkekerasan:
- Penyerangan terhadap orang
 - Pengeboman

- C. Petisi
- D. Blokade jalan
- E. Pendudukan

20. Tindakan yang termasuk bentuk konflik kekerasan:
- a. Siaran pers
 - B. Petisi
 - C. Delegasi/pengaduan
 - D. Aksi doa bersama
 - E. Perusakan properti
21. Berikut termasuk aksi disruptif/konfrontasional, kecuali:
- a. Penyanderaan
 - B. Blokade jalan
 - C. Pendudukan
 - D. Aksi teatrikal
 - E. Penculikan
22. Tindakan segera yang bertujuan untuk mencegah agar perselisihan atau pertikaian yang terjadi tidak berkembang atau mengalami eskalasi dan berubah menjadi kekerasan disebut:
- a. Respons dini
 - B. Peringatan dini
 - C. Pengenalan dini
 - D. Pemantauan dini
 - E. Deteksi dini
23. Intervensi pencegahan jangka-menengah panjang yang bertujuan untuk mengatasi akar persoalan konflik disebut:
- a. Intervensi langsung
 - B. Intervensi struktural
 - C. Intervensi dini
 - D. Intervensi luar biasa
 - E. Intervensi kultural
24. Faktor risiko adalah hal-hal yang jika tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko terjadinya ketegangan dan konflik. Berikut adalah contoh faktor risiko, kecuali:
- a. Pembangunan rumah ibadah
 - B. Keberadaan tempat hiburan malam
 - C. Perang saudara
 - D. Perayaan hari besar keagamaan
 - E. Keberadaan hewan ternak
25. Keberadaan hewan/ternak tertentu yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama termasuk ke dalam kategori:
- a. Faktor struktural
 - B. Faktor kultural
 - C. Faktor politik
 - D. Faktor risiko
 - E. Faktor sosial

26. Salah satu contoh platform sistem peringatan dan respons dini konflik generasi keempat adalah:
- a. Ushahidi
 - B. Swahili
 - C. Syahadati

- D. Ushahili
- E.
- Ushadati

27. Alat analisis konflik yang memfokuskan pada perspektif yang berlainan dari para pihak yang berkonflik adalah:

- a. Roda Konflik
- B. Analisis Perspektif Konflik
- C. Pohon Konflik
- D. Model Eskalasi Glasl
- E. Pemetaan konflik

28. Isu konflik sosial keagamaan dapat dimasukkan ke dalam kategori berikut, kecuali:

- a. Isu moral
- B. Isu sektarian
- C. Isu komunal
- D. Isu temporal
- E. Isu politik/kebijakan

29. Yang termasuk salah satu prinsip penting dalam melakukan respons dini adalah:

- a. Sikap memihak
- B. Berusaha menyenangkan semua pihak
- C. Bersikap imparial
- D. Menerima informasi hanya dari pihak yang disukai
- E. Menerima informasi tanpa pengecekan

30. Berikut adalah kegunaan peringatan dini konflik, kecuali:

- a. Mencegah penggunaan kekerasan dalam berkonflik
- B. Mencegah eskalasi konflik
- C. Mencegah terulangnya kekerasan
- D. Menyelesaikan masalah yang sudah berlarut dan berurat akar.
- E. Mencegah orang mengekspresikan protes/menyampaikan tuntutan

B. Soal Esai

- ### C. Kunci Jawaban

Kunci Jawaban Evaluasi Bab II Pencegahan Konflik									
No. Soal	Jawab-an	No. Soal	Jawab-an	No. Soal	Jawab-an	No. Soal	Jawab-an	No. Soal	Jawab-an
1	D	2	A	3	C	4	A	5	C
Kunci Jawaban Evaluasi Bab III Sistem Peringatan Dini Konflik									
1	A	2	D	3	A	4	C	5	D
Kunci Jawaban Evaluasi Bab IV Sistem Respons Dini Konflik									

1	C	2	A	3	B	4	C	5	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kunci Jawaban Bab V. Evaluasi Hasil Belajar					
No. Soal	Jawaban	No. Soal	Jawaban	No. Soal	Jawaban
1	C	11	A	21	D
2	D	12	B	22	A
3	D	13	C	23	B
4	C	14	D	24	C
5	A	15	A	25	D
6	B	16	A	26	A
7	C	17	B	27	B
8	A	18	A	28	D
9	D	19	C	29	C
10	B	20	E	30	E

Kisi-kisi Jawaban Soal Esai

1. Konflik lahir di masyarakat sebagai bentuk pertikaian atau penyelesaian berkaitan dengan perbedaan nilai, identitas, dan kepentingan di antara unsur atau kelompok masyarakat. Konflik merupakan hal yang tak terhindarkan dan menjadi bagian integral kehidupan masyarakat, konflik dapat diekspresikan melalui cara nonkekerasan. Itulah sebabnya konflik perlu dibedakan dari kekerasan.
2. Hal yang membedakan konflik sosial keagamaan dari konflik pada umumnya terletak pada masalah atau isu yang dipertikaikan. Beberapa masalah yang acap muncul dalam konflik sosial keagamaan antara lain berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, tempat-tempat hiburan yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sebagainya. Namun, ada pula isu-isu agama yang turut memengaruhi atau kemudian berkembang menjadi persoalan agama, seperti persaingan dalam pemilihan kepala daerah/pemerintahan atau kompetisi di bidang ekonomi.
3. Para pengkaji membagi fase konflik ke dalam beberapa fase: laten, awal konflik, eskalasi, krisis, de-eskalasi, dan akhir konflik. Fase laten adalah ketika ketegangan akibat perbedaan yang terjadi di antara unsur-unsur masyarakat belum mengemuka dan mewujudkan dalam bentuk pertikaian terbuka. Fase awal adalah ketika ketegangan atau ketidakselarasan mulai diwujudkan dalam perselisihan terbuka. Fase eskalasi adalah ketika ketegangan meningkat dan melibatkan aktor atau wilayah lebih luas, digunakannya taktik disruptif, serta muncul kekerasan terbatas. Fase krisis adalah ketika perselisihan dan

kekerasan meluas. Fase de-eskalasi adalah ketika ketegangan dan pertikaian mulai mereda. Fase akhir konflik adalah ketika perselisihan telah menemukan penyelesaian.

4. Sistem peringatan dini bertujuan untuk: (1) Menyediakan sumber informasi yang memadai, netral dan terbuka; (2) Memonitor konflik keagamaan di masyarakat secara berkesinambungan; dan (3) Menjadi basis untuk merumuskan pilihan-pilihan tindakan bagi pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan dan tindakan pencegahan.
5. Kompetensi yang perlu dimiliki orang yang akan diberi mandat melakukan respons dini antara lain: (a) memahami berbagai regulasi yang mengatur soal kehidupan beragama, (b) peka terhadap situasi konflik; (c) bertindak cepat merespons ketika mengetahui/menerima informasi tentang gelagat konflik; (d) menggali permasalahan yang terjadi dari para pihak yang berkonflik; dan (e) menempatkan diri pada posisi di tengah dan tidak memihak (imparsial) salah satu pihak yang berkonflik.

PENUTUP

Modul Proses Bina Damai dan Pemulihan Pascakonflik ini mencakup pemahaman konflik secara umum, konflik sosial keagamaan, teori sebab-sebab konflik, intervensi pencegahan dalam siklus konflik, pemetaan dan analisis konflik, pemantauan serta peringatan dini konflik, dan respons dini terhadap konflik sosial keagamaan.

Melalui indikator pencapaian kompetensi, kita dapat mengukur kemajuan pemahaman terhadap materi pelatihan dalam modul ini. Uraian materi, ringkasan, dan evaluasi, di setiap BAB (Pencegahan Konflik, Sistem Peringatan Dini Konflik, dan Sistem Respons Dini Konflik) dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pemulihan pascakonflik.

Pertanyaan evaluasi di setiap BAB dalam modul ini juga menjadi alat yang efektif untuk mengukur pemahaman Anda terhadap materi. Begitu juga soal evaluasi belajar yang akan membantu Anda mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan Anda terhadap seluruh materi pelatihan di buku ini.

Kami berharap pelatihan yang diperoleh dari modul ini akan membantu Anda berperan aktif dalam pencegahan konflik sosial keagamaan, menguatkan toleransi beragama, serta membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Karena kita semua memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kebersamaan dan persatuan di tengah keberagaman di Indonesia.

GLOSARIUM

Peringatan dini konflik

Serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menganalisis informasi guna menyediakan peringatan mengenai potensi terjadinya peristiwa konflik dan/atau kekerasan terkait isu-isu keagamaan.

Perspektif esensialis

Disebut juga perspektif primordialis, perspektif yang berpandangan bahwa konflik keagamaan atau konflik etnis pada umumnya tertanam dalam perbedaan identitas atau nilai yang dianut oleh komunitas agama yang berbeda-beda. Perbedaan nilai atau identitas agama yang tidak dapat dinegosiasikan mengakibatkan konflik keagamaan cenderung sulit untuk diselesaikan.

Perspektif instrumentalis

Perspektif yang berpandangan bahwa konflik keagamaan sesungguhnya merupakan instrumen mencapai tujuan atau kepentingan nonagama, seperti ekonomi dan politik. Agama bukanlah sumber utama konflik. Sebaliknya, identitas atau sentimen keagamaan digunakan sebagai alat mobilisasi untuk mencapai kepentingan yang bersifat nonagama.

Perspektif regulasi

Perspektif yang menekankan peran regulasi dalam konflik keagamaan. Sebagian berpandangan bahwa konflik keagamaan dipicu oleh adanya regulasi yang bersifat diskriminatif. Sebagian lain berpendapat bahwa konflik terjadi justru karena tidak dipatuhinya regulasi yang mengatur kehidupan keagamaan; misalnya, regulasi pendirian rumah ibadah.

Perspektif relasional

Perspektif yang menekankan peran relasi sosial dalam konflik keagamaan. Menurut perspektif ini, konflik terjadi akibat buruknya relasi di antara kelompok-kelompok masyarakat.

Respons dini konflik

Tindakan yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi tercapainya penyelesaian damai atas pertikaian yang terjadi menyangkut isu keagamaan tertentu serta mencegah pertikaian tersebut mengalami eskalasi menjadi konfrontasi fisik atau konflik yang melibatkan penggunaan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, R.H. (2009). Studi Berbasis Surat Kabar tentang Konflik Keagamaan di Indonesia Bagian Barat, 2004-2007. *Penamas* Vol. XXII, No. 2, Tahun 2009: 145-179.
- . (2018). *Konflik Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif Relasional*. Jakarta: INSEP.
- Alam, R.H., dkk. (2018). *Sistem Peringatan dan Respons Dini Konflik Keagamaan*. Laporan Penelitian Fase I. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- . (2019a). *Sistem Peringatan dan Respons Dini Konflik Keagamaan*. Laporan Penelitian Fase II. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- . (2019b). *Panduan Sistem Peringatan dan Respons Dini Konflik Keagamaan*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- Alam, R.H. dan Rabitha, R. (2019). Efektivitas Respons Dini Konflik Keagamaan: Pelajaran dari Berbagai Kasus Konflik Keagamaan di wilayah Jabodetabek. *Policy Brief* Nomor 3. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- APFO, CECORE, CHA, FEWER, International Alert, and Saferworld. (2004). *Conflict- sensitive approaches to development, humanitarian assistance and peacebuilding: A resource pack*. London.
- Asry, M.Y., ed. (2011). *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Kementerian Agama, Badan Diklat dan Litbang, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Austin, A. (2004). Early Warning and the Field: A Cargo Cult Science? (Berghof Research Center for Constructive Conflict Management), 2; tersedia di <http://www.berghof-handbook.net>. Diakses 22 Agustus 2011.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). KBBI Daring, 3.0.0.0-20200508174554. Retrieved July 6, 2020, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik>.
- Bock, J.G., (2015). Firmer Footing for a Policy of Early Intervention: Conflict Early Warning and Early Response Comes of Age. *Journal of Information Technology & Politics*, 12:103–111.
- Crouch, M. (2010). Implementing the Regulation on Places of Worship: New Problems, Local Politics, and Court Action. *Asian Studies Review* 34 (December): 403-419.
- Coser, L.A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. Glencoe: The Free Press.
- European Union. (2016). EU Conflict Early Warning System: Objectives, Process and Guidance for Implementation. *Joint Staff Working Document*, Brussels 14 Jan 2016.
- Katz, N.H. & Lawyer, J.W. (1993). *Conflict Resolution*. Building Bridges. California: Crown Press.

- Kriesberg, L. (1998). *Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
- Lund, Michael S. (1997). *Preventing and Mitigating Violent Conflicts: A Revised Guide for Practitioners*. Washington, D.C., Creative Associates International.
- Mason, Simon, & Rychard, Sandra. (2005) *Conflict Analysis Tools*. Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC); Conflict Prevention and Transformation Division (COPRET), tersedia di <https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Conflict-Analysis-Tools.pdf>; diakses 2 Agustus 2020.
- Matveeva, A. (2006). *Early Warning and Early Response: Conceptual and Empirical Dilemmas*, GPAC Issue Paper No. 1, September.
- Meier, P. (2009). Fourth-Generation Early Warning Systems (Updated). <https://earlywarning.wordpress.com/2009/03/06/fourth-generation-early-warning-systems/> (diakses 16 Mei 2018).

Merriam-Webster. (n.d.). Conflict. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved July 6,

2020, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/conflict>.

Nyheim, D. (2009). *Preventing violence, war and state collapse: The future of conflict early warning and response*. Paris, France: Organization of Economic Cooperation and Development. Tersedia di <https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/preventing%20violence%20war%20and%20state%20collapse.pdf> (diakses 16 Mei 2018).

——— (2015). *Early warning and response to violent conflict: Time for a rethink?* Saferworld, London. <https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/early-warning-and-response-to-violent-conflict---eng.pdf> (diakses 16 Mei 2018).

OAS dan UNDP. (2015). *Early Warning and Response System Design for Social Conflicts: Practical Guide*. SG/OEA, PNUD.

Panggabean, S.R. (2012). Rancangan Sistem Peringatan dan Respons Dini Konflik

Keagamaan: Data, Analisis, dan Penggunaan Data. Paper disajikan dalam seminar nasional “Pencegahan Dini Konflik Antar Umat Beragamaan yang diadakan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Kementerian Agama, di Bogor, 29-31 Oktober

Panggabean, S.R., Alam, R.H., & Ali-Fauzi, I. (2010). Patterns of Religious Conflict in Indonesia, 1998-2008. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol. 17, No. 2: 233-298.

Setara Institute. (2010). “Mengenal Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri: Legal

Review terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.

9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, II Setara Institute, 23

September 2010 <<http://www.setara-institute.or.id>> diunduh 19 Mei 2014.

Swanström, N.L.P. & Weissmann, M.S. (2005). *Conflict, Conflict Prevention and Conflict*

Management and Beyond: A Conceptual Exploration. *Concept Paper*. Uppsala, Sweden: Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program.

Tilly, C. (1987). *Social Conflict. Working Paper No. 43*. New York: Center for Studies of

Social Change, New School for Social Research.

Tilly, C. & Tarrow, S. (2015). *Contentious Politics*, 2nd edition. Oxford: Oxford

University Press.

UNPAN [United Nations Public Administration Network]. (2003). *Developing Capacity for Conflict Analysis and Early Warning: A Training Manual*.
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan011117.pdf>

Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*.
New

Haven & London: Yale University
Press.

Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*, trans.
A.M.

Henderson dan Talcott Parsons. Glencoe, Illinois: The Free
Press.

Internet

"Ini Kronologi Kerusuhan di Tanjung Balai, II
<https://daerah.sindonews.com/read/1127438/191/ini-kronologi-kerusuhan-di-tanjung-balai-1469848664> (diakses 16 Mei 2017).

"Inilah Kronologi Sebenarnya Kasus Kerusuhan Tanjung Balai
Asahan. II

<https://arrahmahnews.com/2016/07/30/inilah-kronologi-sebenarnya-kasus-kerusuhan-tanjung-balai-asahan/> (diakses 16 Mei 2017).

LAMPIRAN

Beberapa regulasi penting terkait pengaturan sebagian aspek kehidupan sosial keagamaan:

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Penetapan Presiden RI No. 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang
Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
- Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-108/JA/5/1984 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
- Edaran Menteri Agama No. MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar
Keagamaan.
- Instruksi Direktorat Jenderal Bimas Islam No. Kep/D/101/ 78 tentang Tuntunan
Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla.
- Keputusan Menteri Agama RI No. 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/ 2008, Nomor :
199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut Anggota, dan atau
Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga Masyarakat.

